

**DAMPAK PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
TERHADAP KEMAMPUAN MELAKSANAKAN HAK DAN
KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA
SUMBEREJO KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019-2023**

ACC Skripsi
28/6 2024

[Signature]

Krismono, S.H.M.



Oleh:
Miranda Kaira Pangestu
NIM : 20421116

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**DAMPAK PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
TERHADAP KEMAMPUAN MELAKSANAKAN HAK
DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA DI
DESA SUMBEREJO KECAMATAN NGABLAK
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2023**



Oleh:
Miranda Kaira Pangestu
NIM : 20421116

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Miranda Kaira Pangestu
Nim : 20421116
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Kemampuan Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 3 Juli 2024

Yang Menandatangani


Miranda Kaira Pangestu

SURAT PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqash Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Agustus 2024
Judul Skripsi : Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur terhadap Kemampuan Melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023
Disusun oleh : MIRANDA KAIRA PANGESTU
Nomor Mahasiswa : 20421116

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 3 Juli 2024

26 Dzulhijjah 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 293/dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 M, 13 Rajab 1445 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Miranda Kaira Pangestu

Nomor Mahasiswa : 20421116

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024

Judul Skripsi : **Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Kemampuan Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Krismono, S.HI., M.SI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: Miranda Kaira Pangestu
Nim	: 20421116
Judul Skripsi	: Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Kemampuan Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Krismono, S.HI., M.SI.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya Kecil Ini Saya Persembahkan Untuk : Ibu Tercinta Ku, Ibu Maharani, Bapak Tercinta, Bapak Irwansyah Dan Keluarga Tercinta Ku (Saudara Kandung, Muhammad Dopris Purnama Dan Amalia Wandani), (Saudara Sepupu, Dea Siwi Pangestuti), Keluraga Besar Mahyudin, Keluarga Besar Buchari Kasim, Dan Partner Yang Membantuku Marzuqi Thahir. Beserta Keluarga Besar Bapak Mujar Di Desa Sumberejo Magelang, Guru Di Program Studi Akhwal Syahsyiah FIAI UII, Teman, Sahabat, Dan Orang-Orang Yang Membantu Mendoakan Skripsi Ini Hingga Selesai. Kalian Semua Adalah Orang-Orang Penyemangat Ku Dan Motivasiiku Dalam Memperjuangkan Menuju Kesuksesan Ini. Semoga Allah Membalas Semua Kebajikan Dengan Berlimpah Dan Di Mudahkan Segala Urusannya Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

َ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سَأَلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

“Menikah Tak Usah Terburu-Buru, Jangan Memaksakan Diri Kita Untuk Mengambil Keputusan Pendek Dalam Perkara Yang Panjang. Menikah Bukan Tentang Balap Karung, Pilihlah Dengan Hati Yang Tenang Dan Nyaman, Karna Kalau Salah Orang Akan Menyesal Kemudian Hari. Menikahlah Di Waktu Yang Tepat Bukan Menikah Di Waktu Yang Cepat.”

ABSTRAK

DAMPAK PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP KEMAMPUAN MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2023

Oleh:

Miranda Kaira Pengestu

Tingginya angka pernikahan dini menunjukkan bahwa pemberdayaan terletak pada regulasi Tekanan pemerintah masih rendah. Fenomena pernikahan dini sering terjadi di Indonesia baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang ini setiap tahunnya sering terjadi pernikahan di bawah umur sekitar 3-5 pasangan menurut sumber yang peneliti dapatkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kualitatif dengan turun secara langsung untuk mengamati suatu fenomena secara langsung ke lapangan yaitu di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang untuk melakukan pengamatan suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Pernikahan anak di bawah umur mempengaruhi secara signifikan kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan lima informan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, beberapa dampak utama terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat dianalisis. Dari penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi seks dan reproduksi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta dukungan finansial dan pendidikan bagi pasangan yang menikah di usia dini. Kebijakan dan program yang mendukung pasangan muda dalam mengatasi tantangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencegah dampak negatif jangka panjang dari pernikahan anak di bawah umur.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Hak Dan Kewajiban, Desa Sumberejo

ABSTRACT

THE IMPACT OF MINOR MARRIAGE ON THE ABILITY TO EXERCISE RIGHTS AND OBLIGATIONS IN THE HOUSEHOLD IN SUMBEREJO VILLAGE, NGABLAK DISTRICT, MAGELANG DISTRICT, 2019-2023

By:

Miranda Kaira Pengestu

The high rate of early marriage shows that empowerment lies in regulations. Government pressure is still low. The phenomenon of early marriage often occurs in Indonesia, both in rural and urban areas. In Sumberejo Village, Ngablak District, Magelang Regency, every year around 3-5 couple underage marriages often occur, according to the sources the researchers obtained. The type of research used in this research is field research. Field research is a research method by collecting qualitative data by going directly to observe a phenomenon directly in the field, namely in Sumberejo Village, Ngablak District, Magelang Regency to observe a phenomenon in natural conditions. The marriage of minors significantly affects a couple's ability to carry out their rights and obligations in the household. Based on interviews with five informants in Sumberejo Village, Ngablak District, Magelang Regency, several main impacts on rights and obligations in the household can be analyzed. This research highlights the importance of sex and reproductive education, increasing access to health services, as well as financial and educational support for couples who married at an early age. Policies and programs that support young couples in overcoming economic, health and educational challenges are urgently needed to improve their quality of life and prevent the long-term negative impacts of child marriage.

Keywords: *Early Marriage, Rights and Obligations, Sumberejo Village.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Setinggi Puji Hanya Milik Allah. Dengan Berucap Alhamdulillah Untuk Kesempatan Kali Ini, Karena Allah Masih Memberikan Nikmat Sehat, Kasih Sayang Yang Berlimpah Kepada Kita Semua. Puji Syukur Atas Kehadirat-Nya, Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Untuk Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul “Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Terhadap Kemampuan Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023”.

Penulis Mengetahui Bahwasannya Proses Mengerjakan Skripsi Ini Tidaklah Mudah, Maka Dari Itu Penulis Butuh Bantuan Dari Berbagai Pihak, Baik Dari Keluarga, Pembimbing, Teman, Dan Lain-Lain. Maka Dari Itu Penulis Banyak-Banyak Terimah Kasih Kepada Berbagai Pihak Yang Telah Berkontribusi,. Terimah Kasih Penulis Sampaikan Kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, Selaku Pimpinan Kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas

Islam Indonesia. Dan Selaku Pembimbing Skripsi Yang Senantiasa Meberikan Ilmu Yang Bermanfaat.

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Internasional, Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
7. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalsyakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yang Telah Memberikan Bekal Ilmu Pengetahuan Yang Luar Biasa Bermanfaat.
8. Teruntuk Sosok Cinta Pertama Penulis, Sosok Yang Bijak Dan Pekerja Keras Sekaligus Donator Utama Penulis, Bapakku Tersayang, Bapak Irwansyah, Tiada Kata Yang Pantas Selain Kata Terimah Kasih Penulis Sudah Menjadi Garda Terdepan Ketika Penulis Lahir Hingga Penulis Di Tahap Ini. Terimah Kasih Atas Kesabarannya Dan Terimah Kasih Selalu Memberikan Nasihat Untuk Penulis Sehingga Anak Perempuan Pertamanya Menjadi Wanita Yang Tangguh Dan Mandiri. Betapa Beruntungnya Sosok Anak Perempuan Ini Memiliki Bapak Sepertimu.
9. Teruntuk Sosok Perempuan Anggun Dan Cantik, Sosok Perempuan Yang Tangguh Dan Pekerja Keras, Ibuku Maharani, Terimah Kasih Penulis Ucapkan Berlimpah, Yang Telah Menjadi Tempat Menangis, Cerita Segala Hal Yang Penulis Alami Ketika Proses Pengerjaan Skripsi Ini, Terimah Kasih Nasihat Dan Menjadi Teman Curhat Penulis, Terimah Kasih Penulis

Kepada Sosok Ibu Yang Luar Biasa, Penulis Bangga Lahir Dari Seorang Ibu Yang Tangguh Dan Anggun.

10. Teruntuk Kedua Adik Penulis, Muhammad Dopris Purnama & Amalia Wandani, Terima Kasih Telah Menjadi Penyemangat Penulis Untuk Memberikan Hasil Terbaik Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini, Semoga Penulis Bisa Menjadi Contoh Bagi Kalian Berdua.
11. Teruntuk Keluarga Besar Datuk Mahyudin & Datuk Buchari Kasim, Yang Telah Memberi Doa, Semangat Dan Motivasi Kepada Penulis Sehingga Penulis Bisa Menyelesaikan Skripsi Ini.
12. Teruntuk Pemilik Nomor Mahasiswa 20422076 Terimah Kasih Yang Telah Memotivasi Serta Membantu Penulis Dalam Mengerjakan Skripsi, Terimah Kasih Sudah Membersamai Perjalanan Penulis Beberapa Tahun Ini, Dan Semoga Sampai Seterusnya, Serta Sudah Menjadi Partner Penulis.
13. Teruntuk Sepupuku Tersayang, Dea Siwi Pangestuti, Terimah Kasih Sudah Memberikan Bahu Untuk Penguat Penulis, Terimah Kasih Sudah Mendengar Keluh Kesah Penulis Selama Penulis Kuliah, Terima Kasih Motivasi Yang Telah Diberikan Kepada Penulis.
14. Teruntuk Keluarga Besar Bapak Mugar Di Desa Sumberejo Magelang, Yang Telah Membantu Penulis Dalam Memberikan Data Dan Memberikan Koneksi Untuk Penulis Mewawancara Warga Desa Sumberejo Magelang.
15. Teruntuk Puja, Suhula, Dan Hilya, Terimah Kasih Kepada Teman Yang Telah Banyak Membantu Tahap-Tahap Skripsi Penulis, Sehingga Penulis Bisa Menyelesaikan Skripsi Ini.

16. Teruntuk Jiwa-Jiwa Yang Penulis Temui, Dari Berbagai Macam Kota Daerah, Terimah Kasih Telah Membrosamai Penulis Di Jenjang Perkuliahan Ini. Terima Kasih Kepada Teman-Teman Seperjuangan, Mulai Dari Teman Satu Jurusan Hingga Beda Jurusan Bahkan Beda Kampus, Terima Kasih Telah Berbagi Rasa Suka Maupun Duka, Dan Untuk Semua Pertolongan Yang Telah Diberikan, Segala Bantuan, Serta Memberikan Rasa Semangat Terhadap Penulis Untuk Menyelesaikan Skripsi Ini, Sekali Lagi Penulis Ucapkan Terima Kasih Yang Sebesar-Besarnya.
17. Dan yang terakhir untuk diri sendiri terimah kasih sebanyak-banyak nya karna masih bernafas dan masih bertahan sampai saat ini.

Yogyakarta, Juli 2024

Peneliti,



Miranda Kaira Pangestu

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Sistematika Pembahasan	4
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	15
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	25
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian.....	26
D. Teknik Penentuan Informan.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Keabsahan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV	29

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
B. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Sumberejo.....	37
C. Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Terhadap Kemampuan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga.....	42
D. Analisis Dan Pembahasan Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur Terhadap Kemampuan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga	49
BAB V	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
Lampiran-lampiran	I
Lampiran 1 (hasil wawancara dengan narasumber yang menikah di bawah umur)	I
Foto Dokumentasi Penelitian	XXVII
Curicrum Vitae (CV).....	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka pernikahan dini menunjukkan bahwa pemberdayaan terletak pada regulasi Tekanan pemerintah masih rendah. Fenomena pernikahan dini sering terjadi di Indonesia baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Hal ini terjadi karena mentalitas yang sederhana Di masyarakat, permasalahan seperti ini akan terus terjadi. Selain itu, ada beberapa factor Pendukung pendidikan, ekonomi, sosial, dan lainnya mempunyai pengaruh yang besar pernikahan dini. Pernikahan dini akan menyebabkan beberapa hal Dampak yang akan dirasakan oleh orang yang melakukan hal tersebut dan keluarga yang melakukan hal tersebut.¹

Kurangnya Pendidikan dalam pernikahan dini sebenarnya hubungan timbal balik yang merugikan karena Pendidikan yang tidak merata, orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk bersekolah, dan masih kuatnya rasa maskulinitas dan feminitas di Indonesia, yang artinya masih ada masyarakat memandang laki-laki seperti di atas. Terkadang perempuan menjadi korban karena merasa seorang perempuan tidak membutuhkan pendidikan. Sebab-sebab tersebut justru membuat anak kehilangan masa depannya, sebab tanpa Pendidikan, mereka tidak

¹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2 (2020): 33.

memperoleh krisis dan piker yang struktur, serta tidak mendapatkan moral social yang benar sehingga menimbulkan permasalahan baru.²

Faktor berikutnya faktor sosial, faktor ini berdampak lingkungan yaitu pengaruh hubungan interpersonal, seperti banyak orang di lingkungan yang tidak bersekolah dan banyaknya teman yang menikah dini. Telah diketahui dengan baik bahwa lingkungan memainkan peranan penting dalam perkembangan individu, dan hal ini umumnya berlaku dalam teori. Dalam lingkungan sosial sering terjadinya interaksi antara seseorang dengan orang lainnya. Dengan demikian, kondisi sosial akan memberikan dampak tertentu terhadap perkembangan individu. Namun hubungan antara individu dan lingkungan bersifat timbal balik. Lingkungan dapat mempengaruhi individu dan sebaliknya individu dapat mempengaruhi lingkungan.³

Kemudian faktor pernikahan dini ialah ekonomi. Kondisi perekonomian yang tidak baik mendorong mereka untuk menikah dini. Kurangnya biaya Pendidikan menjadi alasan mereka putus sekolah. Orang tua akan lebih senang ketika anaknya bekerja di ladang membantu mereka atau dengan menikah di bawah umur karena Dengan seperti ini orang tua berharap adanya pernikahan ini dapat meningkatkan perekonomian yang lebih baik.⁴

Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang ini setiap tahunnya sering terjadi pernikahan di bawah umur sekitar 3-5 pasangan menurut sumber yang peneliti dapatkan. Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten

²Binus University “Kurangnya Pendidikan Menyebabkan Pernikahan Dini,” 2021, <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>.

³Siti Khaerani, “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok,” *UIN Mataram* 13 (2019): 4.

⁴Siti Khaerani, “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok,” *UIN Mataram* 13 (2019): 5–6.

Magelang ini terdapat 6 dusun yaitu Dusun Banaran, Dusun Kledokan, Dusun Dukuh, Dusun Kenteng, Dusun Kragon, Dusun Klabaran. Di Desa Sumberejo ini terdapat 2742 jiwa, dan terdapat 17 rw 28 rt.⁵ Karna masih adanya pernikahan dini terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang ini, oleh sebab itu, maka penulis tertarik mengkaji tentang dampak perkawinan dibawah umur terhadap kemampuannya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Desa Sumberoyo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2023?
2. Apa saja dampak pernikahan anak di bawah umur terhadap kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban dalam berumah tangga di Desa Sumberejo Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya pernikahan anak di bawah umur pada tahun 2019-2023 di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.

⁵https://desasumberejo.magelangkab.go.id/First/data_dusun.

- b. Untuk mengetahui dampak pernikahan anak di bawah umur terhadap kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban dalam berumah tangga di Desa Sumberejo Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2023

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum keluarga Islam tentang dampak pernikahan anak di bawah umur terhadap kemampuan hak dan kewajiban dalam berumah tangga di desa Sumberejo tahun 2019-2023. Dengan dilaksanakam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan referensi dan literatur kepustakaan masalah pernikahan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi instasi dan Lembaga yang terkait dalam proses perbuatan-perbuatan hukum dalam masyarakat perkara mengenai pernikahan di bawah umur, dan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pernikahan anak di bawah umur.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis dalam sebuah penilitian untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian. Sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini termuat dalam lima bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab yang disusun menjadi sistematis, yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan. Dalam Bab pertama ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Dalam bab kedua ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu kajian pustaka, dan kerangka teori. Dalam bab tinjauan pustaka ini berisi tentang penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian perkawinan, pengertian perkawinan di bawah umur, faktor penyebabnya pernikahan di bawah umur, hak dan kewajiban berumah tangga, selain itu, dalam tinjauan, pustaka juga membahas mengenai perceraian yaitu pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab perceraian..

Bab III yaitu Metode Penelitian. Dalam bab ketiga ini berisi tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ketiga ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data keabsahan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab keempat ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian. Dalam bagian pembahasan ini menjelaskan tentang apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Desa Sumberoyo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2023. Dan apa saja dampak pernikahan anak di bawah umur terhadap kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban dalam berumah tangga di Desa Sumberejo Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2023

Bab V yaitu Penutup. Bab kelima ini merupakan bab terakhir dalam penulisan sebuah hasil penelitian. Dalam bab kelima ini berisi tentang kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang berlandaskan pada hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan keterangan-keterangan yang berasal dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk memberi penjelasan mengenai dasar pemikiran terhadap pembuatan proposal penelitian. Bahan-bahan kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, dan lainnya. Kajian Pustaka memiliki tujuan untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan, dengan mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Dalam penelitian dibutuhkan beberapa rujukan yang dapat membantu dalam mengkaji mengenai dampak perkawinan dibawah umur terhadap hak dan kewajiban berumah tangga terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pertama, Artikel Jurnal oleh Syaiful Umar (2021) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Syaiful Umar mengatakan bahwa setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Disini juga di jelaskan konsep undang-undang perkawinan ialah Hukum perkawinan

diartikan sebagai penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Kedua, Artikel Jurnal oleh Dini Fadilah (2021) mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang berjudul “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek”. Dini Fadilah menjelaskan bahwa pernikahan dini ini sering terjadi karena faktor hamil di luar nikah karena bebasnya pergaulan, kurangnya iman, kurangnya kasih sayang dan kurangnya didikan orang tua.⁷

Ketiga, Artikel Jurnal oleh Titi Sulastry (2023) berjudul “Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting” Titi Sulastry menjelaskan bahwa ada berbagai faktor terjadinya pernikahan dini, salah satunya ialah ekonomi yaitu berharap memperoleh jaminan sosial dan ekonomi setelah menikah sehingga menyebabkan banyak orang tua yang menyetujui pernikahan dini. Selain itu juga disini dijelaskan Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, terdapat kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, tanpa mempertimbangkan secara matang akibat dari permasalahan tersebut. Faktor lain munculnya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua bahwa anaknya akan melakukan pergaulan bebas yang akan berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan sosial pasangan nikahnya.⁸

Keempat, Artikel Jurnal oleh Haris Hidayatulloh (2019) dengan judul “Hak dan Kewajiban Istri Dalam Al-Quran” didalam Jurnal ini menjelaskan bahwa

⁶Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Staika* (2021): 96–97.

⁷Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek,” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.

⁸Galih Puji Kurniawan et al., “Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

kewajiban suami dan hak istri menurut ayat Al-Quran pertama, mencari nafka itu perlu disesuaikan dengan standar yang berlaku di masyarakat, sesuai kemampuan suami, usahakan sedikit mungkin, jangan berlebihan penghasilan harus diberikan berdasarkan kebutuhan, tempat tinggal atau rumah yang sesuai dengan hak istri, dan menjadi tanggung jawab suami.⁹

Kelima, Artikel Jurnal oleh Alifia Wahyuni, Fifit T, Firatih W, Pinna Nur, Ravina W (2020) dengan judul, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i" dalam jurnal ini membahas tentang Imam Syafi'i menjelaskan dalam Al-Umm bahwa dalam hukum Islam tidak demikian ada batasan usia untuk menikah, namun bagi yang sudah mencapai kedewasaannya boleh menikah. Dijelaskan juga Menurut mazhab Syafii, pernikahan boleh dilangsungkan ketika calon pengantin sudah memasuki usia remaja, dan hendaknya orang tua meminta izin kepada anak perempuannya agar pernikahan tersebut tidak terasa dipaksakan. Hal ini bisa menjadi panduan bagi para orang tua yang ingin segera menikah meski anaknya masih kecil. Orang tua, serta remaja yang ingin menikah muda, perlu mempertimbangkan segala pilihan dan mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah yang dapat berujung pada keretakan keluarga.¹⁰

Keenam, Artikel Jurnal Haris Hidayatulloh (2020) dengan judul " Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an". Menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dijelaskan juga disini bahwasannya Menurut Alquran ayat , tugas suami dan hak istri yang utama

⁹Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): hal. 2.

¹⁰Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85.

adalah menjamin penghidupan mereka. Padahal, penghidupan harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di masyarakat, dan kemampuan manusia serta penghidupan harus diberikan sesuai kebutuhan dan tidak minimal. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak adalah hak isteri dan tanggung jawab suami. Selain pangan, sandang, dan papan, apartemen atau rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi laki-laki dan perempuan. Sebab rumah merupakan tempat dimana laki-laki dan perempuan membentuk ikatan emosional, menyimpan rahasia keluarga, menyatukan cita-cita dan harapan, dimana mereka dapat membangun cinta dan ikatan. Keberadaan rumah sebagai ruang hidup juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Hal ini dikarenakan kepribadian anak terbentuk sejak dini di lingkungan keluarga. Memiliki rumah sebagai tempat tinggal mempengaruhi terbentuknya keluarga bahagia, sehingga memungkinkan anak tumbuh, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ketiga, suami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan rukun dengan istrinya. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, dan mahar (mahar) adalah pemberian yang diberikan suami kepada istrinya, dengan sukarela memberikan cinta dan kasih sayang tanpa mengharap imbalan apa pun dari istrinya.¹¹

Ketujuh, Artikel Jurnal Rizqa Febry Ayu (2021) dengan Judul “Modernitas Nusyus: Antara Hak Dan Kewajiban” menjelaskan Nusyuz merupakan ketidak patuhan istri terhadap suami ataupun sebaliknya dalam melaksanakan hak dan kewajiban atau aturan dan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya melalui hubungan perkawinan tanpa sebab yang yang tidak disahkan oleh ajaran agama

¹¹Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.”

Islam. Dijelaskan juga disini Nushuz adalah kemaksiatan seorang istri kepada suaminya atau terhadap hukum-hukum yang ditetapkan dalam hubungan perkawinan di antara mereka. Dasar hukum nusyuz terdapat dalam Pasal 34 QS.An-Nisa. Memukuli wanita yang nusyuz bukanlah upaya untuk memukulnya dengan tujuan mencelakakan atau menyakitinya, melainkan untuk memberinya hikmah bahwa itu dianggap sebagai upaya. Apabila seorang suami memukuli isterinya hingga isterinya terluka dan melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya, maka perbuatan itu dianggap perbuatan melawan hukum dari pihak suami terhadap isterinya.¹²

Kedelapan, Artikel Jurnal oleh Misra Netti (2023) dengan judul “ Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga” mengatakan salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dijelaskan juga disini bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam kerangka hukum keluarga mencakup berbagai aspek Berdasarkan Fiqh , suami istri mempunyai hak dan kewajiban mengenai sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Selain itu, terdapat akibat terkait nusyuz bagi suami istri yang melanggar kewajiban. Bahkan setelah perceraian, hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku dalam situasi yang berbeda-beda tergantung jenis Thalak yang diberikan. Namun terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian.¹³

Kesembilan, Artikel Jurnal Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon (2021) dengan judul “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia” yang menjelaskan

¹²Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, “Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 73.

¹³Misra Netti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga,” *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 17–26, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/72>.

bahwa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini antara lain faktor Pendidikan, faktor kebutuhan ekonomi, faktor budaya pernikahan dini, perijodohan dan perilaku seksual bebas di kalangan remaja. Dijelaskan juga disini bahwa Perkawinan anak merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang diperumit oleh tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat setempat. Pernikahan setelah usia remaja dianggap memalukan dan mendapat stigma sosial oleh sebagian orang, dan frekuensi pernikahan anak pun semakin meningkat. Banyak orang tua yang menyetujui pernikahan dini karena motif ekonomi dan harapan akan jaminan sosial dan ekonomi setelah menikah. Kenyataannya, pernikahan dini memberikan dampak negatif bagi pelakunya, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan pribadi dan sosial pelakunya. Oleh karena itu, hal ini meniadakan kemungkinan bahwa pernikahan dini tidak membawa kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, namun justru membawa kesejahteraan dan bahkan mungkin ketidak bahagiaan bagi mereka yang mengalaminya.¹⁴

Kesepuluh, Artikel Jurnal Fransisika Novita Eleanora dan Andang Sari (2020) dengan judul “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak” yang menjelaskan bahwa Masyarakat perlu diberikan penyuluhan untuk membantu mereka memahami pentingnya perkawinan anak pada usia dini, dampak-dampaknya terhadap anak, serta tujuan untuk selalu dilindungi karena berdampak pada hak-hak anak. Juga diperlukan pengawasan orang tua atau

¹⁴Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–746.

masyarakat terkait pernikahan dini. selain itu Koordinasi antara masyarakat lokal dan penegak hukum diperlukan dan harus agar terhindari dari pernikahan anak.¹⁵

Kesebelas, Artikel Jurnal Hesti Yuniati dkk (2023) dengan judul “Hubungan Dampak Pernikahan Dini Dengan Gangguan Psikologis Pada Kehamilan Remaja” yang menjelaskna Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara gangguan sosial, ekonomi, dan psikologis. Tidak ada pengaruh antara keluarga dengan gangguan kejiwaan.¹⁶

Keduabelas, Artikel Jurnal Fachria Octaviani (2020) dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia” yang menjelaskna Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia, akibat pernikahan usia dini semakin banyak, maka jumlah janda dan duda akibat perceraian bertambah sebanyak orangnya. Di Indonesia, pernikahan dini juga menyebabkan peningkatan jumlah angka kelahiran. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih menekankan aturan mengenai pernikahan dini dan memberikan sanksi yang harus diterima oleh mereka yang melakukan hal tersebut.¹⁷

Ketigabelas, Artikel Jurnal Maiza Duana dkk (2022) dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting” yang menjelaskna Sosialisasikan informasi-informasi terkait ilmu tentang stunting, dan penjelasan tentang siapa Gen Z dan apa ciri-cirinya. kesempatan membahas

¹⁵Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak” XIV, no. 1 (2020): 50–63.

¹⁶Hesti Yuniati et al., “JOURNAL OF MUSLIM COMMUNITY HEALTH (JMCH) Hubungan Dampak Pernikahan Dini Dengan Gangguan Psikologis Pada Kehamilan Remaja,” *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* 4, no. 3 (2023): 70–80.

¹⁷Octaviani and Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.”

dampak yang muncul akibat pernikahan dini. Kegiatan ini juga mencakup diskusi antara peserta dengan tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁸

Keempat belas, Artikel Jurnal Yudhistira Prasetya (2024) dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Sosial Dan Ekonomi Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang” yang menjelaskan dampak dari pernikahan dini adalah ekonomi dan sosial. Akibat dari beberapa pernikahan dini, orang tua menjadi tidak stabil atau lemah secara finansial, dan sebagai akibat dari dampak ekonomi, banyak anak mengalami stunting karena kekurangan gizi. Banyak kesulitan keuangan yang timbul karena kondisi perekonomian yang buruk. Kehidupan ekonomi tidak sesuai harapan mereka. Mengenai dampak sosial dari pernikahan dini, kurangnya interaksi sosial antara pasangan yang menikah dini dengan masyarakat sekitar. Orang yang menikah dini seringkali berada pada posisi inferior karena terbebani oleh permasalahan ekonomi, dan orang yang menikah dini seringkali dikucilkan oleh masyarakat karena mungkin saja mereka sudah mengandung anak pertama sebelum menikah.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Selain itu, dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas juga pernikahan dini. belum terdapat penelitian yang dilakukan di Desa Sumberejo yang membahas mengenai dampak perkawinan anak di bawah umur terhadap kemampuan hak dan

¹⁸Maiza Duana et al., “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting,” *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 195–200.

¹⁹Yudhistira Prasetya, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Sosial Dan Ekonomi Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 8067–8071, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13602>.

kewajiban berumah tangga. Dengan melakukan penelitian ini di harapkan dapat melengkapi berbagai penelitian terdahulu tentang dampak perkawinan anak di bawah umur terhadap kemampuan hak dan kewajiban berumah tangga.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan dalam Bahasa arab yaitu *an-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, juga bisa disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁰ Dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, menunaikan perkawinan merupakan ritual ibadah yang sakral, dan di jelaskan juga dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan aturan Tuhan Yang Maha Esa.²¹

Dalam kitab Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, Al-Jazairi mengatakan : Nikah menurut arti aslinya (arti haiki) adalah setubu dan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.²²

²⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2021.

²¹Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 413.

²²Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah Dan Kamasutra Islami*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, hal. 83-83

b. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagian Ulama berpendapat bahwasannya perkawinan itu hukumnya tidak wajib dan juga tidak di larang (mubah), sebagaimana telah dijelaskan di dalam kita suci Al-qu'an surah an-nuur : 32 berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. ²³

Menurut undang-undang perkawinan di Indonesia nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum tuhan yang maha esa. Perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kepercayaan masing-masing.²⁴

c. Rukun Pernikahan :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Adanya wali dari pihak mempelai wanita
3. Adanya 2 orang saksi
4. Idjab dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya
5. Kanbul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya

d. Syarat-Syarat Pernikahan :

1. Islam

²³ Qur'an Kemenag, QS. An-Nur :32

²⁴Ibid.

2. Wali dari calon mempelai wanita
3. Saksi dalam perkawinan
4. Ijab dan qobul
5. Mahar²⁵

2. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan antara pasangan yang tergolong anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun.²⁶ Muslim Al-Zuhaili menjelaskan dalam bukunya para ulama Syafi’I bahwa selain ayah atau kakeknya tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih muda. Hal ini ditegaskan oleh Ad-Daruquthni “seorang janda mempunyai hak untuk melindungi dirinya sendiri, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya” dalil ini semakin diperkuat oleh Imam Muslim yang mengungkapkan “seorang perawan harus meminta persetujuan ayahnya” dan oleh karena itu, kedudukan kakek adalah wali Ashoba menggantikan ayah jika tidak ada (Al-Zuhaili, 1989).²⁷

3. Faktor Penyebabnya Pernikahan Di Bawah Umur

- a. Pernikahan atas kehendak orang tua ialah ketika orang tua melihat anaknya sudah memasuki kategori baliqh maka orang tua segera mencari pasangan untuk anaknya.
- b. Kemauan anak sendiri tanpa adanya dorongan dari orang tua, biasanya disebabkan oleh pengaruh lingkungan anak.

²⁵Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 3–5.

²⁶ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, and Marjoko Panji, “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (2022): 66–80.

²⁷Wahyuni, “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I.”

- c. Pengaruh adat budaya yang biasanya sudah menjadi adat turun menurun pada suatu wilayah dan ini bisa menjadi kebanggaan orang tua jikalau anak-anaknya menikah agar dihargai oleh masyarakat setempat.
- d. Pengaruh rendahnya Pendidikan, suatu faktor utama yang menghasut persepsi seseorang, karena semakin tingginya Pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima suatu perubahan yang lebih baik. Di zaman ini masih banyaknya remaja bahkan orang tua yang tergolong rendah Pendidikan, sehingga mudah untuk melakukan pernikahan dini.
- e. Faktor ekonomi dalam suatu keluarga yang bergaris miskin yang menjadikan suatu alasan bagi orang tua dalam menikahkan anaknya yang bertujuan agar lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.
- f. faktor agama ini ketika orang tua kurang mengkaji lebih dalam pernikahan dini menurut agama, keterbatasan inilah menyebabkan orang tua menikahkan anaknya diusia dini dengan alasan takutnya terjerumusny anak-anak dalam perbuatan maksiat.²⁸

4. Hak Dan Kewajiban Berumah Tangga

Akad nikah yang dilaksanakan secara sah dan memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suami maupun istri dalam keluarga. Jika hak dan kewajiban dari keduanya telah dilaksanakan, maka terwujudlah keluarga yang tentram dan harmonis sehingga sempurnalah kebahagiaan dalam rumah tangga.

²⁸Nurhidayat Akbar, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2013.

a. Hak Istri

- 1) Hak istri mengenai harta, yaitu seorang suami memiliki hak terhadap istri dalam bentuk materil seperti mahar atau maskawin dan nafkah.
- 2) Mendapatkan hak moral yaitu perlakuan baik dari suami.
- 3) Mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan, maksudnya adalah seorang suami wajib menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

b. Hak Suami

Seorang suami juga berhak atas hak dari seorang istri yaitu ketaatan. Ketaatan seorang istri terhadap suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya yaitu mendidik dan memelihara anak.

c. Hak Bersama Suami-Istri

- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami-istri dan kesempatan untuk saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling membutuhkan.
- 2) Sucinya hubungan perbesanan.

Dalam hal ini haram bagi seorang istri terhadap laki-laki dalam pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram baginya terhadap perempuan dari pihak keluarga istri.

- 3) Berlakunya hak pusaka-mempusakai

d. Kewajiban Istri

- 1) Hormat dan mematuhi suami dalam Batasan yang telah ditentukan oleh agama dan susila
- 2) Mengatur dan mengurus keluarga, menjaga keamanan dan mencapai kesejahteraan keluarga

- 3) Membesarkan dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah
- 4) Menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga
- 5) Menghargai pemberian suami berupa nafkah yang diberi dengan baik, bijaksana, dan hemat

e. Kewajiban Suami

- 1) Menjaga, memelihara memimpin dan membimbing keluarga lahir batin juga bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan rumah tangga terutama sandang, pangan, dan papan.
- 3) Membantu dalam mengerjakan tugas-tugas istri terutama dalam mendidik dan memelihara anak dengan rasa tanggungjawab.
- 4) Dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dengan mencari penyelesaian yang bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

f. Kewajiban Bersama Suami Istri

- 1) Keduanya wajib menghormati orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak.
- 2) Saling mencintai dan memberi kasih sayang.
- 3) Hormat-menghormati, sopan-santun, dan saling pengertian.
- 4) Saling menjaga kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.

- 5) Sabar terhadap kurang-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing pasangan.²⁹

5. Perceraian

Pengertian Perceraian

Perceraian ialah putusnya ikatan hubungan suami istri sehingga tidak lagi terikatnya sebagai suami istri dan tidak lagi melakukan kehidupan Bersama dalam rumah tangga. Dijelaskan juga bahwasannya Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) tidak ada arti khusus perceraian akan tetapi perceraian telah di atur dalam pasal 113-148 Komplikasi Hukum Islam (KHI). Disimpulkan dalam pasal- pasal tersebut bahwasanya prosedur perceraian itu tidak mudah, karena harus memiliki alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus berdasarkan dengan hukum-hukum yang berlaku.³⁰ Dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ هُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

²⁹Muhammad Fathinnuddin, “Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan atas penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2016. Hal. 19-23.

³⁰Muhammad Nasution, “Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih,” *El-Qanuny* (2018): 158.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.³¹

a. Dasar Hukum Perceraian

Dalam pasal 38 UU No.1 tahun 1974 di jelaskan bahwa perkawinan putus diakibatkan oleh a. kematian, b. perceraian, c. keputusan pengadilan.

Dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 mempunyai ketentuan bahwasannya perceraian dapat dilaksanakan di depan pengadilan, setelah pihak yang berwenang tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak.³²

Pengertian perceraian menurut perspektif hukum sebagai berikut :

- 1) Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP. No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai :
 - a) perceraian pada pengertian cerai talak ialah perceraian yang di ajukan oleh suami ke pengadilan agama terdekat, yang dihitung sudah terjadi dan berlaku segala akibat hukumnya. Dan sejak saat itu perceraian dinyatakan *diikrarkan* di persidangan pengadilan agama, *vide* pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975.
 - b) Perceraian pada pengertian cerai gugat ialah perceraian yang di ajukan gugatan cerai oleh istri ke pengadilan terdekat, yang di hitung terjadi dan berlaku segala akibat hukumnya sejak saat

³¹ Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah : 229

³² Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *AL-MUQARANA* - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab 5, no. 1 (2017): 18–19, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.

dinyatakan jatuhnya putusan pengadilan agama dan mempunyai kekuatan hukum tetap, *vide* pasal 20 sampai pasal 36.³³

- 2) Pengertian perceraian dalam agama selain dari hukum islam, yang telah berlaku dan di sahkan oleh hukum positif dalam “UU No 1 tahun 1974 dan dijabarkan dlam PP no 9 tahun 1975” ialah perceraian yang gugatan perceraian nya diajukan atas kemauan suami atau istri kepada pengadilan negeri, dianggap terjadi beserta semua akibat hukumnya terhitung ketika mendaftarkannya pada daftar pencetakan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil *vide* pasal 20 dan pasal 34 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.³⁴

b. Sebab- Sebab Perceraian

- 1) Diantara suami atau istri berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dll
- 2) Diantara suami atau istri meninggalkan pihak lain selama bertahun-tahun tanpa izin dan tanpa alasan.
- 3) Diantara suami atau istri mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman berat ketika perkawinan berlangsung.
- 4) Diantara suami istri melakukan kekerasan penganiayaan yang membahayakan salah satu pihak.
- 5) Diantara suami istri cacat dan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri.

³³Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan,” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 146.

³⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 2013.

- 6) Sering terjadinya perselisihan antara suami atau istri dan tidak bisa kembali hidup rukun Bersama.³⁵

³⁵Motlan Gultom, "Faktor-Faktor Yang Menjadikan Perceraian Di Dalam Lingkungan Keluarga Menurut Uu No . 1 Tahun 1974," *Rectum* 2, no. 1 (2020): 194.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kualitatif dengan turun secara langsung untuk mengamati suatu fenomena secara langsung ke lapangan yaitu di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang untuk melakukan pengamatan suatu fenomena dalam keadaan alamiah.

Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian dengan pendekatan atau penelusuran guna mengerti gejala sentral penelitian wawancara peserta penelitian atau partisipan dengan menggunakan pertanyaan umum dan agak luas.³⁶ Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga mendapatkan informasi permasalahan yang jelas dan rinci di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, bagaimana "Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kemampuannya Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga di Desa Sumberejo tahun 2019-2023".

³⁶Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2010.

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau tempat dilaksanakan penelitian yaitu di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Di Desa Sumberejo terdapat 6 dusun yaitu Dusun Banaran, Dusun Dukuh, Dusun Kenteng, Dusun Klabaran, Dusun Kledokan, Dusun Kragon. Desa Sumberejo memiliki rt sejumlah 17 dan rw sejumlah 28. Total penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Sumberejo yaitu 2742 jiwa yang rata-rata mata pencarian nya yaitu petani.³⁷

C. Informan Penelitian

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang diketahui oleh informan. Subjek dalam penelitian ini yaitu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi yang akan diwawancara mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak dan kewajiban dalam berumah tangga, dan kasus-kasus pernikahan di bawah umur tahun 2019-2023.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan seorang informan, penelitian untuk memperoleh data yang di butuhkan, penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan suatu informasi-informasi yang diberi oleh seorang informan. Subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu warga desa sumberejo yang melakukan pernikahan dini di tahun 2019-2023. Dalam hal ini warga Desa Sumberejo akan di

³⁷Tim Desa, “Desa Sumberejo,” last modified 2023, https://desasumberejo.magelangkab.go.id/First/data_dusun/1/.

wawancarai bagaimana rumah tangga mereka dalam jangka waktu 1-5 tahun pernikahan dini apakah hak dan kewajiban itu terlaksanakan?

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Ialah proses untuk mendapatkan informasi melalui percakapan terarah dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data dari seorang informan. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang ditujukan kepada warga Desa Sumberejo yang melakukan pernikahan dini di tahun 2019-2023 mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap kemampuan melakukan hak dan kewajiban berumah tangga. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pernikahan di bawah umur jangka waktu 1-5 tahun pernikahan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dokumentasi ialah metode dalam Teknik pengumpulan data melalui kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data berupa, foto-foto, dan catatan hasil wawancara terhadap informan secara langsung.

F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data, diperlunya adanya Teknik dalam memeriksa keabsahan data-data yang di gunakan untuk penelitian agar suatu penelitian dapat di nilai valid adanya. Teknik yang digunakan untuk memeriksa

keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:83) Triagulasi data merupakan Teknik pengumpulan data yang sifatnya mengabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisi data menurut noeng muhadjir (1998:104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”³⁹ Teknik analisis data yang di gunakan ialah Teknik analis data deksriptif. Teknik analisis data deksriptif itu ialah proses pengumpulan data ketika penafsiran data lalu di uraikan data-data yang telah didapatkan dari lapangan untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, analisi data merupakan suatu proses dalam memahami dan menyusun hasil data-data. Setelah data terkumpul bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deksriptif atau menjelaskan dan menguraikan yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini terhadap kemampuan hak dan kewajiban berumah tangga.

³⁸Kulla Susanti Louru, “Bab Iii Metoda Penelitian 3.1.,” *Bab III Metoda Penelitian* Bab iii me (2017): 26, <http://repository.stei.ac.id/6706/>.

³⁹Ahmad and Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif,” *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Sumberejo

Desa Sumberejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Sumberejo terletak di lereng Gunung Merbabu, dikelilingi alam. Desa Sumberejo merupakan salah satu dari 4.444 desa Ngabrak yang memiliki potensi besar di bidang pertanian dan peternakan. Desa Sumberejo terletak di Jl. Grabag – Copen, Kragon, Sumberejo, Ngabrak, Magelang, Jawa Tengah. Desa Sumberejo terdiri dari enam dusun: Dusun Clabaran, Dusun Kledokan, Dusun Dooku, Dusun Bananaran, Dusun Kenten, dan Dusun Cragon. Desa Sumberejo merupakan desa dengan luas 20,9 ha yang terdiri dari 6 dusun, 6 rukun tetangga (RW) dan 28 rukun tetangga (RT).⁴⁰

Batas wilayah Desa Sumberejo yaitu dari sebelah Utara Desa Ngablak, dari sebelah Selatan Desa Bandungrejo dan Madyogondo, dari sebelah Timur Desa Ngablak dan Tejosari, dari sebelah Barat Desa Girirejo Madyogondo. Penggunaan tanah Desa Sumberejo yaitu pemukiman memakan 10,45 ha, pemukiman memakan 3 ha, obyek wisata memakan 1,9 ha, kuburan memakan 2,8 ha, jalan memakan 7,7 ha, lahan pertanian memakan 146,3 ha, hutan rakyat memakan 52,25 ha, dan lain-lainnya memakan 15,4 ha. Kekayaan

⁴⁰https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27210/4/T1_232016186_Bab IV.pdf.

alam yang paling mencolok dan berpotensi Desa Sumberejo untuk mengembangkan adalah tingkat kesuburan untuk lahan pertanian sayuran dataran tinggi dan view alam sekitar Desa Sumberejo untuk mengembangkan agrobisnis yang tidak dimiliki kekhasannya dengan desa lainnya. Wilayah desa sumberejo merupakan kawasan perbukitan dataran tinggi dengan ketinggian 1300 m.dpl sampai 1380 m.dpl. Adapun sarana peribadaan di Desa Sumberejo yaitu terdiri dari Mushola 8 unit, Masjid 6 unit, dan Gereja 0. Adat istiadat di Desa Sumberejo yang berlaku adalah Aum (saparan), Nyadran, Selikuran, Padusan, Sawalan, Suran, Wiwit, Ngeshupi, Mitoni, Brokohan, dan acara-acara lainnya. Di Desa Sumberejo ada jenis-jenis kesenian daerah yaitu Kethoprak dengan 1 kelompok, Kuda Lumping dengan 1 kelompok, Jatilan dengan 1 kelompok, Warok dengan 1 kelompok, Rebana dengan 6 kelompok, Larasmadyo dengan 1 kelompok, Krawitan dengan 1 kelompok.

- a) Jumlah pendudukan Desa Sumberejo berdasarkan data yang ada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

NO	DUSUN		LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	RT	RW			
1	KLABARAN		338	346	684
	1	1	53	54	107
	2	1	86	90	176
	3	1	76	84	160
	2	2	80	72	152

2	Kragon			277	274	551
	1	3		84	83	167
	2	3		98	97	195
	3	3		95	94	189
3	Banaran			278	273	551
	1	4		76	74	150
	2	4		57	52	109
	1	5		71	69	140
	2	5		74	78	152
4	Kledokan			114	123	237
	1	6		56	64	120
	2	6		58	59	117
5	Dukuh			114	115	229
	1	7		64	63	127
	2	7		50	52	102
6	Kenteng			142	130	272
	1	8		66	58	124
	2	8		76	72	148
				1263	1261	2.524

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun 2024

- b) Di Desa Sumberejo memiliki 873 kepala keluarga, dan berikut data yang telah di jabarkan melalui tabel :

Tabel 4.2

NO	DUSUN		JUMLAH KK
	RT	RW	
1	KLABARAN		239
	1	1	40
	2	1	62
	3	1	57
	1	2	28
	2	2	52
2	KRAGON		189
	1	3	52
	2	3	73
	3	3	64
3	BANARAN		192
	1	4	52
	2	4	41
	1	5	47
	2	5	52
4	KLEDOKAN		79
	1	6	40
	2	6	39
5	DUKUH		83
	1	7	48
	2	7	35

6	KENTENG		91
	1	8	40
	2	8	51
	JUMLAH		873

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak,
Tahun 2024

c) Jumlah Kematian Di Desa Sumberejo

Tabel 4.3

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-laki	9
Perempuan	12
Jumlah	21

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun
2024

d) Jumlah Kelahiran Di Desa Sumberejo

Tabel 4.4

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-laki	22
Perempuan	15
Jumlah	37

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun
2024

e) Jumlah Penduduk Pergi Di Desa Sumberejo

Tabel 4.5

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-laki	7
Perempuan	8
Jumlah	15

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun 2024

f) Jumlah Penduduk Yang Datang Ke Desa Sumberejo

Tabel 4.6

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-laki	7
Perempuan	14
Jumlah	21

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun 2024

g) Jumlah Mata Pencarian Penduduk Desa Sumberejo

Tabel 4.7

NO	NAMA	JUMLAH
1	Petani Sendiri	1.075
2	Buruh	467
3	TNI	1
4	Buruh Industri	48
5	Pengrajin	84
6	Pedagang	92

7	PNS	24
8	Peternak	194
9	Bidang Jasa	4
		1.989

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun 2024

h) Jumlah Angkatan Kerja Di Desa Sumberejo

Tabel 4.8

ANGKATAN		JUMLAH		
		L	P	JML
1	Angkatan kerja usia 15-55 Tahun	732	718	1450
2	Angkatan kerja usia 15-55 tahun yang masih sekolah	61	72	133
3	Angkatan kerja usia 15-55 tahun (ibu rumah tangga)		11	11
4	Angkatan kerja usia 15-55 tahun bekerja penuh	624	534	1158
5	Angkatan kerja usia 15-55 tahun tidak bekerja penuh	47	101	148

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun 2024

i) Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumberejo

Tabel 4.9

	L	P	JUMLAH
Sarjana	18	20	38
Diploma I, II, III	3	4	7
Tamat SLTA	190	196	386
Tamat SMP	272	264	536
Tamat SD	532	553	1.085
Tidak Tamat SD	9	8	17
Belum Tamat SD	182	185	367
Balita	35	38	73
Tidak Sekolah	13	12	10
			2.566

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun 2024

j) Penduduk Yang Beragama Di Desa Sumberejo

Tabel 4.10

NO	AGAMA	TAHUN 2020
1	Islam	2.551
2	Katholik	0
3	Kristen	15
4	Hindu	0

5	Budha	0
	Jumlah	2.566

Sumber data: Kantor Kepala Sumberejo Kecamatan Ngablak, Tahun 2024

B. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa

Sumberejo

1. Faktor terjadinya pernikahan anak di bawah umur di desa sumberejo

Pernikahan dini ialah Pernikahan merupakan sunnatu yang berlaku bagi semua makhluk hidup.

Sebagaimana yang ada di surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Nikah al-Jamu dan al-Dam, artinya perkumpulan. Arti nikah (zawaji) dapat diartikan sebagai akhd al-tazwizi yang berarti akad nikah, namun dapat juga diartikan persetubuhan dengan isteri (wasw al-zawja). Menurut Rahmat Hakim, kata nikah berasal dari kata Arab nikahun yang berasal dari kata masdar atau kata kerja (fi'il madhi) nakaha. Sinonim "tazawwaja" diterjemahkan menjadi "perkawinan" dalam bahasa Indonesia. Pernikahan merupakan sebuah akad atau janji karena proses pernikahan melibatkan persetujuan dan penerimaan. Ijab adalah pernyataan penyerahan diri oleh perempuan dan Kabul adalah pernyataan penerimaan oleh laki-laki. Oleh

karena itu, pernikahan juga dapat diartikan sebagai perbuatan seksual.⁴¹ Beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan anak di bawah umur di Desa Sumberejo sebagai berikut:

a. Permasalahan Hamil Di Luar Nikah

Seks bebas kini menjadi gaya hidup, dan sebagian orang menganggap "zina" sudah dianggap hal biasa. dikarenakan perilakunya tersebut, banyak remaja yang hamil di luar nikah. Dalam penelitian-penelitian hukum, persoalan “perkawinan seorang perempuan yang hamil karena zina” tentu saja kontroversial, ada yang mengatakan hal itu mutlak diperbolehkan, ada pula yang mengatakan boleh dengan syarat, dan ada pula yang mengatakan haram. Beberapa orang mengatakan boleh. Masing-masing pendapat memberikan alasan yang memperkuat pendapat tersebut.⁴² Adapun Para ulama menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an untuk memperjelas status hukum perkawinan ibu hamil, khususnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat 3 Surat Al-Nur. Madzhab Maliki Pendapat Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina, pernikahan seorang wanita yang hamil karena perzinahan dengan pria yang menghamilinya dan pernikahan seorang wanita dengan pria yang tidak menghamilinya, dan diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam kasus pertama, mazhab Malik mengakui hal ini, yang didasarkan pada ayat ketiga surat An-Nur :

⁴¹Arifin, Nurhidayat, and Panji, “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga.”

⁴²Nenan Julir, “MBA (Married by Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh” 01 (2014).

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

lebih lanjut disebutkan bahwa jika anak itu lahir dalam rahim seorang wanita setelah enam bulan sejak akad nikah, maka ia menjadi nasab yang ditugaskan kepada laki-laki yang menghamilinya dan sekaligus mengawininya. Namun jika anak tersebut lahir dalam kandungan seorang wanita dalam jangka waktu enam bulan setelah akad nikah, maka nasab anak yang dilahirkan tersebut hanya dibebankan kepada ibunya dan tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang melakukannya. Buat dia hamil dan nikahi wanita hamil itu. mengakui bahwa anak itu dilahirkan sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, dalam Pasal KHI disebutkan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, yang juga dapat diartikan bahwa perempuan hamil di luar nikah itu dapat menikah dengan pria lain yang tidak menghamilinya.⁴³ Dari hasil penelitian saya sebagian alasan utama beberapa narasumber menikah di bawah umur dikarenakan faktor hamil di luar nikah. NR dan EA mengaku menikah di usia 18 tahun karena hamil di luar nikah. SU yang menikah di usia 17

⁴³Bagas Mustopa, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam" 4, no. 1 (2023): 1–12.

tahun juga menyebut kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama keputusannya menikah di bawah umur. Selain itu, AL menikah saat berusia 18 tahun Hal ini dikarenakan sering bersama pasangannya dan takut akan konsekuensi sosial dari hubungan di luar nikah.

b. Ketakutan Akan Konsekuensi Sosial Dari Hubungan Dekat Tanpa Ikatan Pernikahan

Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini di Desa Sumberejo juga diakibatkan oleh takutnya terhadap sanksi sosial yang akan terjadi dari hubungan dekat tanpa ikatan pernikahan. Mereka mengatakan bahwa sebelum mereka menikah mereka sudah sering pergi berdua bahkan sampai sudah sering tidur bersama. Hal ini yang membuat mereka lebih memilih menikah muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga agar mereka tidak memiliki ketakutan terhadap sanksi sosial yang akan diberikan oleh masyarakat setempat.

c. Lemahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga bisa menjadi pemicu utama keinginan menikah dini. Karena mereka yang berpendidikan rendah, mereka tidak mengerti bagaimana seharusnya pernikahan antara dua insan. bukan sekedar untuk seks, tapi untuk menjalankan rumah tangga dan mencapai tujuan keluarga Sakina Mawaddah Warrahmah. Maka dari itu dalam pernikahan akan lebih banyak tanggung jawab yang harus di jalani oleh mereka yang akan berdampak buruk pada pengetahuan mereka. Oleh karena itu, komponen pendidikan khususnya pendidikan agama menjadi sangat penting. Hal ini berguna ketika

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan batasan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Bahkan dalam hubungan negatif, pendidikan dapat menjadi sumber dukungan bagi masyarakat. maka dari itu jelas bahwa pendidikan sangatlah penting dalam praktik pernikahan dini.⁴⁴ Fakta lain menunjukkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia terkhusus daerah yang masih sulit di jangkau, anak-anak putus sekolah dikarenakan pernikahan dini, dan pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan dan putus sekolah di Indonesia.⁴⁵

d. Permasalahan Ekonomi

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA (2018) menyatakan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama pendorong pernikahan dini di negara berkembang seperti Indonesia.⁴⁶ Di Indonesia menikahkan anak di usia dini sudah menjadi hal yang biasa, sehingga permasalahan ekonomi dalam keluarga seringkali membuat orang tua menikahkan anaknya dengan orang yang dirasa lebih mampu. Ia dapat menunjang kebutuhan hidup dan sekolah, sehingga anak memilih menikah dini untuk mengurangi beban keuangan keluarga.⁴⁷

Dalam penelitian ini juga di jelaskan sebab faktor-faktor ekonomi ini juga akhirnya mereka memutuskan menikah di bawah umur

⁴⁴Supriadi, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar", Skripsi, Yogyakarta : UII," 2020.

⁴⁵Ririn Ratna Winangsih and Devi Vionitta Wibowo, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 1 (2023): 53.

⁴⁶Octaviani and Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia."

⁴⁷Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol 2 (2021): 738-746.

dikarenakan keterbatasan orang tua untuk membiayai anaknya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

C. Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Terhadap Kemampuan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang diakui oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia karena sebab yang beragam. Pernikahan dini berarti menikah yang terjadi ketika masih anak-anak. Menurut definisi yang berlaku secara nasional, dianggapnya pernikahan dini ketika mereka yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Apabila seseorang menikah pada usia tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan anak atau perkawinan dini.⁴⁸

Di Indonesia khususnya di daerah pedesaan sudah tidak asing jika kita melihat anak-anak yang seharusnya masih bermain dengan teman sebayanya atau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi justru mereka sedang mengasuh anaknya, mengerjakan pekerjaan rumah, dan mencari uang untuk kebutuhan keluarga mereka. Pernikahan di bawah umur pasti memiliki dampak yang signifikan dikarenakan usia mereka yang masih cukup muda dan belum matang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan lima informan (pasangan muda) dan perangkat desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, ditemukan beberapa temuan utama yang mencakup dampak psikologis, ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat.

⁴⁸Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–125.

Pertama, Pada tahun 2023, AL memutuskan untuk menikah pada usia 18 tahun. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan dalam wawancara untuk memahami alasan di balik keputusan AL menikah di usia muda. AL sempat ragu-ragu dan malu sebelum akhirnya memberikan penjelasan, "Saya memutuskan menikah di usia muda, Mba, karena sudah sering bersama. Takut kebablasan, jadi setelah lulus SMA langsung menikah," ujar AL.

Pernikahan tersebut membuahkan seorang anak bagi AL dan suaminya. Menikah di usia muda memberikan berbagai dampak bagi AL, baik secara psikologis maupun ekonomi. AL sering mengalami stres dan depresi ketika terjadi konflik dengan suaminya. Namun, AL menemukan solusi untuk menenangkan diri dengan tidur. "Saat bangun nanti, saya akan berbicara dengan suami menggunakan kepala dingin dan kembali akur seperti biasa," ujar AL.

AL juga menghadapi masalah ekonomi. Ketika hamil, ia ingin melakukan kontrol kehamilan tetapi tidak memiliki biaya sehingga harus meminjam uang dari orang tuanya. Kesulitan finansial ini menyebabkan AL dan suaminya bergantung pada bantuan orang tua. Situasi mulai membaik setelah suaminya mendapat pekerjaan sebagai sopir. "Suami saya sekarang bekerja sebagai sopir dan tidak pernah libur lagi," ujar AL.

Pernikahan di usia muda juga berdampak pada pendidikan AL. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya, meskipun sebenarnya AL bercita-cita menjadi seorang perawat. "Saya ingin melanjutkan sekolah untuk mencapai cita-cita saya menjadi perawat," ungkap AL.

Dalam aspek kesehatan, AL mengaku tidak pernah mengalami penyakit serius setelah menikah muda. "Tidak pernah mengalami penyakit serius setelah

menikah," kata AL. Di sisi sosial, AL tidak merasa dikucilkan oleh teman-temannya meskipun menikah di usia muda. "Hubungan saya dengan teman-teman masih baik-baik saja. Saya tidak tahu kalau mereka ngomongin saya dari belakang, tapi saya bodo amat aja, Mba," ujar AL.

Dalam rumah tangga, AL merasa sebagian hak dan kewajiban terlaksana dengan baik meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa AL terus berusaha menjaga keseimbangan dalam peran rumah tangganya meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan.⁴⁹

Kedua, Pada tahun 2019, EA memutuskan untuk menikah pada usia 18 tahun. Dalam wawancara yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami alasan di balik keputusan EA menikah di usia muda. Dengan rasa malu-malu dan tersenyum, EA menjawab, "Saya memutuskan menikah muda dikarenakan sudah hamil, Mba," ujar EA.

Dari pernikahannya, EA dan suaminya dikaruniai seorang anak. Menikah di usia muda memberikan berbagai dampak bagi EA, baik secara psikologis maupun ekonomi. EA mengaku pernah mengalami stres ketika hamil dan *baby blues* saat anaknya masih bayi. Namun, EA memiliki cara untuk menangani *baby blues* dan stres dengan menenangkan diri dan mencoba berdamai dengan keadaan. "Saya menenangkan diri dan mencoba berdamai dengan keadaan," ujar EA.

Selain itu, EA juga menghadapi masalah ekonomi. EA mengungkapkan bahwa pernah mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit hingga tidak memiliki uang sama sekali. Akhirnya, EA dan suaminya mencari alternatif untuk mendapatkan uang dengan meminjam dari keluarga suaminya. "Kami memutar

⁴⁹Wawancara dengan AL, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul : 16.07 WIB.

otak mencari jalan alternatif agar mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari," ujar EA.

Pernikahan di usia muda juga berdampak pada pendidikan EA. EA menjelaskan bahwa pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meskipun berprestasi selama bersekolah, EA memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan karena sudah menikah dan memiliki seorang anak. "Pendidikan terakhir saya SMK, Mba. Saya cukup berprestasi ketika bersekolah, tapi saya memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena sudah menikah dan memiliki anak," ujar EA.

Dalam aspek kesehatan, EA menyatakan tidak pernah mengalami masalah kesehatan serius setelah menikah muda. "Tidak pernah ada masalah kesehatan serius ketika saya menikah di usia muda," kata EA. Di sisi sosial, EA awalnya mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar setelah menikah muda, namun ia menanggapinya dengan tidak terlalu mempedulikan. "Ketika awal-awal menikah, saya mendapatkan stigma jelek dari lingkungan sekitar, tapi saya menanggapinya dengan bodo amat selagi tidak merugikan saya," ujar EA.

EA mengakui bahwa menikah di usia muda menyebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi yang masih labil. Namun, hak dan kewajiban dalam rumah tangga EA sebagian besar dirasakan terlaksana dengan baik, terutama dalam hal suami menafkahi lahir dan batin. "Suami menafkahi lahir batin untuk saya," ujar EA.⁵⁰

Ketiga, Pada tahun 2020, SU memutuskan untuk menikah pada usia 17 tahun, penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami alasan di balik

⁵⁰Wawancara dengan EA, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul : 16.24 WIB.

keputusan SU menikah di usia muda. SU menjawab dengan rasa malu-malu dan tersenyum akhirnya menjawab “karena sering tidur di rumah saya mba terus saya hamil mba sebelum menikah” ujar SU.

Dari hasil pernikahannya, SU dan suaminya dikaruniai anak dua. Menikah di usia muda memberikan berbagai dampak bagi SU, diantaranya dari dampak psikologis, SU pernah mengalami stress ketika SU dan suami tidak memiliki pekerjaan dan kebutuhan rumah tangga yang banyak, SU juga mengatakan pernah mengalami stress ketika cekcok dengan suami dan mertua, Ujar SU.

Selain itu, SU menghadapi masalah ekonomi. SU mengungkapkan bahwa pernah mengalami kondisi keuangan yang sulit sampai SU tidak mempunyai uang sepeserpun padahal kebutuhan dapur sudah habis semua, akhirnya SU memutuskan mencari jalan alternative dengan meminjam uang kepada orang tua.

Kemudian penulis bertanya dengan SU apakah ada masalah pendidikan SU setelah SU memutuskan menikah di usia muda, SU menjawab “pendidikan terakhir saya sebatas SMP mba, jadi ketika saya menikah saya sudah tidak sekolah mba dan itu keputusan saya sendiri mba” ujar SU.

Dalam aspek kesehatan, SU menyatakan tidak pernah mengalami masalah kesehatan serius setelah menikah muda “saya tidak pernah mengalami kesehatan serius setelah menikah” kata SU. Di sisi sosial, SU tidak mendapatkan stigma jelek dari sekitar. “tidak ada perubahan mba dari teman-teman saya masih seperti biasa mba” ujar SU.

SU mengakui Hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagian besar dirasakan terlaksana dengan baik terutama dalam hal suami menafkahi lahir dan batin. “alhamdulillah mba terpenuhi lahir batin mba,” ujar SU⁵¹

Keempat, Pada tahun 2023, NR memutuskan untuk menikah pada usia 18 tahun, dalam pertemuan singkat itu yang mana NR dijadikan sebagai objek, penulis mengajukan beberapa pertanyaan dalam wawancara untuk memahami alasan di balik NR memutuskan menikah muda. NR sempat ragu-ragu dengan rasa malu-malu dan tersenyum akhirnya memberikan penjelasan, “karena sudah terlanjur hamil di luar nikah mba” ujar NR.

Pernikahan tersebut membuahkan seorang anak bagi NR dan suaminya. Menikah di usia muda memberikan berbagai dampak bagi NR, diantaranya dari dampak psikologis, NR sering mengalami stress ketika NR dan suami terjadi konflik, akan tetapi NR memiliki solusi dengan tidak berlarut-larut dalam pikiran yang membuat NR merasa semakin setres. Ujar NR.

NR juga menghadapi berbagai masalah ekonomi. Ketika NR memutuskan untuk menikah di usia muda NR sudah ragu-ragu dalam kesiapan finansial mereka, dan ketika NR menikah pernah terjadi kesulitan finansial sampai tidak mencukupi kehidupan sehari-hari, ujar NR. Kemudian penulis bertanya dengan NR apakah ada masalah pendidikan NR setelah NR memutuskan menikah di usia muda, NR menjawab “saya tidak suka sekolah mba, pendidikan terakhir saya SMP mba” ujar NR.

Dalam aspek kesehatan, NR mengaku tidak pernah mengalami penyakit serius ketika memutuskan menikah di usia muda. “Tidak pernah mengalami

⁵¹Wawancara dengan SU, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul : 15.52 WIB.

penyakit serius setelah menikah,” ujar NR. Di sisi sosial, NR tidak merasa dikucilkan oleh teman-teman meskipun menikah di usia muda. “tidak ada perubahan sebelum dan sesudah saya menikah mba” ujar NR.

Dalam rumah tangga, NR merasa sebagian hak dan kewajiban terlaksanakan dengan baik meskipun masih ada tantangan yang harus di hadapi, hal ini NR terus berusaha menjaga keseimbangan dalam rumah tangganya meskipun dihadapi dengan berbagi kesulitan.⁵²

Kelima, Pada tahun 2021, BE yang memutuskan untuk menikah pada usia 18 tahun, dalam wawancara yang dilakukan itu yang mana BE dijadikan sebagai objek, penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami alasan di balik keputusan BE menikah di usia muda. BE menjawab “karena sudah pacarana lama mba, jadi mau menikah saja agar menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan” ujar BE.

Dari pernikahannya, BE dan suaminya dikaruniai seorang anak. Menikah di usia muda memberikan berbagai dampak bagi BE, BE mengakui pernah mengalami stress ketika BE mengalami terjadinya konflik dengan suaminya, hal itu membuat BE merasa stress, dan ketika mengurus anak terkadang BE sering merasa stres, akan tetapi BE memiliki solusi dengan keluar jalan-jalan. Ujar BE.

Selain itu, BE juga menghadapi masalah ekonomi. BE mengungkapkan bahwa pernah mengalami kondisi keuangan yang sulit ketika melahirkan anak pertamanya, BE dan suami tidak memiliki uang. Akhirnya, BE dan suaminya mencari alternative untuk mendapatkan uang dengan meminjam uang kepada orang tua untuk biaya persalinan. Pernikahan di usia muda juga berdampak pada

⁵²Wawancara dengan NR, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul : 18.54 WIB.

pendidikan BE. BE menjelaskan bahwa pendidikan terakhir yang di tempuhnya adalah SMK. “saya lulusan SMK kemudian saya tidak melanjutkan sekolah karena kemauan saya sendiri” ujar BE.

Dalam aspek kesehatan, BE menyatakan tidak pernah mengalami masalah kesehatan serius ketika BE memutuskan untuk menikah di usia muda. Di sisi sosial, BE tidak mendapatkan stigma negative dari lingkungan setempat dikarenakan juga BE setelah menikah memutuskan mengikut ke kampung suaminya. “sepertinya tidak ada, dikarenakan setelah menikah saya ikut dengan suami, jadi saya tidak tau reaksi lingkungan sekitar saya” ujar BE. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagian besar dirasakan terlaksana dengan baik oleh BE karena suami BE mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani.⁵³

D. Analisis Dan Pembahasan Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur Terhadap Kemampuan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Pernikahan anak di bawah umur mempengaruhi secara signifikan kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan lima informan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, beberapa dampak utama terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat dianalisis.

1. Hak dan Kewajiban Ekonomi

Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh pasangan muda sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban ekonomi dalam rumah tangga. AL, misalnya, harus meminjam uang dari orang tuanya untuk kebutuhan kehamilan karena tidak memiliki biaya sendiri.

⁵³Wawancara dengan BE, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, pukul : 14.48 WIB.

Ketergantungan finansial pada keluarga besar terlihat jelas, di mana pasangan muda sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bantuan. EA juga melaporkan kesulitan ekonomi hingga tidak memiliki uang sama sekali, sehingga harus meminjam dari keluarga suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan muda sering kali tidak siap secara finansial untuk menjalankan kewajiban ekonomi dalam rumah tangga, yang berpotensi menambah stres dan konflik dalam hubungan.

2. Hak dan Kewajiban Pendidikan

Pernikahan dini menyebabkan terhentinya pendidikan bagi banyak pasangan muda, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi hak dan kewajiban pendidikan dalam rumah tangga. AL dan EA, yang berhenti melanjutkan pendidikan meskipun berprestasi di sekolah, menunjukkan bahwa pernikahan dini menghambat kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut. SU dan NR, yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga SMP, juga mengalami dampak serupa. Kurangnya pendidikan berdampak pada peluang kerja dan kemampuan pasangan untuk memberikan dukungan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka di masa depan.

3. Hak dan Kewajiban Psikologis

Dampak psikologis pernikahan dini sangat berpengaruh pada kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban psikologis dalam rumah tangga. AL sering merasa stres dan depresi ketika bertengkar dengan suaminya, tetapi mencoba mengatasi dengan tidur dan berbicara kembali menggunakan kepala dingin. EA mengalami *baby blues* dan stres saat mengasuh anak, namun berusaha menenangkan diri dan berdamai dengan

keadaan. Ketidakstabilan emosional ini menunjukkan bahwa pasangan muda sering kali belum memiliki kedewasaan emosional yang cukup untuk menangani tekanan dan konflik, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan dukungan emosional dalam rumah tangga.

4. Hak dan Kewajiban Sosial

Stigma sosial yang dihadapi oleh pasangan muda mempengaruhi hak dan kewajiban sosial dalam rumah tangga. EA mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitarnya setelah menikah muda, namun menanggapi dengan acuh. SU dan NR melaporkan bahwa hubungan sosial mereka tidak banyak berubah, tetapi tetap menghadapi potensi penilaian negatif dari masyarakat. Kemampuan pasangan untuk menjalankan hak dan kewajiban sosial dalam rumah tangga dipengaruhi oleh dukungan sosial yang mereka terima serta cara mereka mengatasi stigma yang ada.

5. Hak dan Kewajiban Kesehatan

Meskipun sebagian besar informan tidak melaporkan masalah kesehatan serius setelah menikah muda, potensi risiko kesehatan jangka panjang tetap ada. AL, EA, SU, BE, dan NR semuanya menyatakan bahwa mereka tidak mengalami masalah kesehatan yang signifikan. Namun, pernikahan dini dapat membawa risiko kesehatan reproduksi dan mental yang mungkin belum terdeteksi pada tahap awal pernikahan. Pasangan muda perlu mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai untuk memastikan mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban kesehatan dalam rumah tangga.

Dampak pernikahan dini pada kehidupan rumah tangga menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa narasumber merasakan dampak positif seperti

menjadi lebih mandiri dan memiliki pendamping dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, NR merasa lebih mandiri setelah menikah, dan AL menikmati pengalaman hidup bersama suaminya. Namun, dampak negatif juga signifikan, termasuk sering terjadinya cekcok atau pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan tekanan mental. EA mengakui bahwa usia muda menyebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi yang masih labil, sementara SU menghadapi stres akibat tanggung jawab rumah tangga dan masalah ekonomi. Begitu juga dengan BE yang merasa stres mengurus anak akan tetapi BE mempunyai cara untuk mengatasinya dengan jalan-jalan.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagian besar dirasakan terlaksana dengan baik oleh para narasumber, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. NR dan EA melaporkan bahwa hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga terpenuhi. Namun, kesulitan ekonomi menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pasangan muda. Banyak dari narasumber mengalami ketergantungan finansial pada keluarga mereka. BE harus bergantung pada orangtua untuk membantu keuangan saat melahirkan anak pertama, sementara SU dan AL juga menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan dan harus mencari berbagai cara untuk mengatasi masalah keuangan mereka.

Aspek kesehatan dan pendidikan juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda. Sebagian besar narasumber tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi dan jarang melakukan pemeriksaan kesehatan. Tidak ada narasumber yang melaporkan mengalami masalah kesehatan serius atau komplikasi selama kehamilan atau persalinan, namun tekanan mental akibat kondisi ekonomi dan tanggung jawab rumah

tangga sering kali dirasakan. Dalam hal pendidikan, banyak narasumber menghentikan pendidikan mereka setelah menikah karena alasan ekonomi dan tanggung jawab rumah tangga. NR dan SU menyebutkan bahwa mereka berhenti sekolah setelah menikah dan tidak memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan, sementara AL berhenti sekolah karena biaya kuliah yang tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur memiliki dampak yang kompleks dan signifikan terhadap kehidupan pasangan muda di Desa Sumberejo. Tantangan psikologis, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang dihadapi oleh pasangan muda memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Tingkat stres dan depresi yang tinggi di antara pasangan muda menunjukkan pentingnya dukungan psikologis yang lebih baik. Kurangnya program dukungan dari pihak desa dan kesadaran masyarakat terhadap dampak psikologis pernikahan dini memperburuk situasi ini. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan layanan dukungan psikologis yang memadai bagi pasangan muda.

Kesulitan ekonomi yang dialami pasangan muda menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi yang efektif. Kurangnya program desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan dukungan finansial dapat membantu pasangan muda mengatasi tantangan ekonomi mereka. Kemudian Dampak negatif perkawinan anak terhadap pendidikan memerlukan perhatian khusus.

Banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menikah, yang berdampak pada peluang masa depan mereka. Program pendidikan alternatif dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Selain itu Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi juga menjadi isu yang signifikan. Pasangan muda memerlukan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan mereka dan anak-anak mereka. Program kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif perlu diterapkan di desa ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan penelitian di atas yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini yang menjadi kesimpulan yaitu :

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Sumberejo kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2023 ialah permasalahan hamil di luar nikah, Ketakutan Akan Konsekuensi Sosial Dari Hubungan Dekat Tanpa Ikatan Pernikahan, Lemahnya Pendidikan, Permasalahan Ekonomi. Ada berbagai dampak pernikahan anak di bawah umur terhadap kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga ialah dampak psikologis, ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan. Adapun melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga narasumber sebagian telah terlaksanakan dengan baik.

Dari penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi seks dan reproduksi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta dukungan finansial dan pendidikan bagi pasangan yang menikah di usia dini. Kebijakan dan program yang mendukung pasangan muda dalam mengatasi tantangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencegah dampak negatif jangka panjang dari pernikahan anak di bawah umur. Dan juga Dampak perkawinan anak di bawah umur di Desa Sumberejo sangat kompleks dan memerlukan intervensi dari berbagai aspek. Dukungan dari pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan

program sosialisasi dan dukungan psikologis, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup pasangan muda di desa ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, bahwasannya penulis ingin memberikan saran kepada pembaca dan masyarakat yaitu :

1. Pernikahan dini ini memang boleh secara agama, tapi alangkah baiknya melakukan pernikahan dini sudah benar-benar siap dari segi mental pengetahuan dan dari segi finansial, dan hendaknya melakukan pernikahan dini dengan cara yang dibenarkan bukan dengan hamil di luar nikah mungkin itu akan lebih baik.
2. Hendaknya juga para orang tua memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dari segi pergaulan anak yang bebas khususnya perempuan, agar anak tidak secara terpaksa melakukan pernikahan dini disebabkan hamil di luar nikah, dan juga hendaknya sebagai orang tua memberikan bekal ilmu agama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan program dukungan dari pemerintah desa, termasuk sosialisasi yang lebih intensif tentang dampak pernikahan dini, program pemberdayaan ekonomi, pendidikan alternatif, dan layanan kesehatan reproduksi. Dukungan dari keluarga dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk membantu pasangan muda mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 3–5.
- Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 178.
- Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85.
- Arifin, Nurhidayat, and Panji, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga."
- Bagas Mustopa, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam" 4, no. 1 (2023): 1–12.
- Binus University "Kurangnya Pendidikan Menyebabkan Pernikahan Dini," 2021, <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>.
- Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2010.
- Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–746.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol 2 (2021): 738-746.
- Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2 (2020): 33.
- Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak" XIV, no. 1 (2020): 50–63.
- Galih Puji Kurniawan et al., "Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah Dan Kamasutra Islami*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, hal. 83-83
- Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–125.

- Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan,” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 146.
- Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): hal. 2.
- Hesti Yuniati et al., “JOURNAL OF MUSLIM COMMUNITY HEALTH (JMCH) Hubungan Dampak Pernikahan Dini Dengan Gangguan Psikologis Pada Kehamilan Remaja,” *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* 4, no. 3 (2023): 70–80.
- Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.”
https://desasumberejo.magelangkab.go.id/First/data_dusun.
[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27210/4/T1_232016186_Bab IV.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27210/4/T1_232016186_Bab%20IV.pdf).
- Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, and Marjoko Panji, “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (2022): 66–80.
- Kulla Susanti Louru, “Bab Iii Metoda Penelitian 3.1.,” *Bab III Metoda Penelitian* Bab iii me (2017): 26, <http://repository.stei.ac.id/6706/>.
- Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2021.
- Maiza Duana et al., “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting,” *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 195–200.
- Misra Netti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga,” *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 17–26, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/72>.
- Motlan Gultom, “Faktor-Faktor Yang Menjadikan Perceraian Di Dalam Lingkungan Keluarga Menurut Uu No . 1 Tahun 1974,” *Rectum* 2, no. 1 (2020): 194.
- Muhammad Fathinnuddin, “Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama’ah Tabligh (Tinjauan atas penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2016. Hal. 19-23.
- Muhammad Nasution, “Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih,” *El-Qanuny* (2018): 158.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 2013.

- Nenan Julir, "MBA (Married by Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh" 01 (2014).
- Nurhidayat Akbar, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Octaviani and Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia."
- Octaviani and Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia."
- Qur'an Kemenag, QS. An-Nur :32
- Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah :229
- Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *AL-MUQARANA* - *Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 18–19, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.
- Ririn Ratna Winangsih and Devi Vionitta Wibowo, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 1 (2023): 53.
- Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 73.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 413.
- Siti Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *UIN Mataram* 13 (2019): 4.
- Siti Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *UIN Mataram* 13 (2019): 5–6.
- Supriadi, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar", *Skripsi*, Yogyakarta : UII," 2020.
- Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Staika* (2021): 96–97.
- Tim Desa, "Desa Sumberejo," last modified 2023, https://desasumberejo.magelangkab.go.id/First/data_dusun/1/.
- Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i."

Wawancara dengan AL, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul : 16.07 WIB.

Wawancara dengan BE, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, pukul : 14.48 WIB.

Wawancara dengan EA, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul : 16.24 WIB.

Wawancara dengan NR, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul : 18.54 WIB.

Wawancara dengan SU, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul : 15.52 WIB.

Yudhistira Prasetya, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Sosial Dan Ekonomi Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 8067–8071, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13602>.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 (hasil wawancara dengan narasumber yang menikah di bawah umur)

a. Narasumber 1

Pewawancara : Miranda Kaira Pangestu

Narasumber : AL

Tanggal lahir : 18-01-2005

Pewawancara : Kepada saudara..... di umur berapa saudara memutuskan untuk menikah dini?

Narasumber : 18 tahun

Pewawancara : Di tahun berapa saudara menikah?

Narasumber : 2023

Pewawancara : Apa faktor Yang Membuat saudara untuk menikah dini?

Narasumber : Udah keseringan bareng takut ke blablasan lulus sma langsung menikah

Pewawancara : Di dalam rumah tangga selama ini dampak apa saja yang terjadi di dalam rumah tangga, baik dampak positif dan negative?

Narasumber : Dampak negative : sering berbeda pendapat, dampak positif udah nikah ngobrolnya lebih enak

Pewawancara : Di dalam rumah tangga yang telah di jalani apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga terlaksanakan?

Narasumber :Terpenuhi lahir batin

Pewawancara : Sudah di karunia anak atau tidak?

Narasumber : 1

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda sejak menikah di usia muda?

Narasumber : Menikah di usia muda merupakan langkah awal yang penuh dengan tantangan. Tetapi saya tidak menyesal memilih menikah di usia muda, menikah diusia muda merupakan perjalanan yang sangat indah untuk saya jalani saat ini, dari berbagai sumber

masalah bisa kami selesaikan secara bersama, saling mendukung dalam melakukan segala hal, dan masih banyak lagi yang tentunya sangat bahagia saya lakukan bersama suami saya.

Pewawancara : Bagaimana perubahan dalam rutinitas harian Anda setelah menikah?

Narasumber : Kehidupan saya setelah menikah ternyata menjadikan saya menjadi perempuan yang sangat mandiri tentunya. Mulai dari yang saya belum menikah Tidak pernah bangun pagi, tidak pernah memasak, tidak pernah melakukan kegiatan rumah, sekarang saya dituntut menjadi perempuan yang sangat mandiri, ternyata bisa bangun pagi itu sebuah keajaiban buat saya hehe:)

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang menikah di usia muda?

Narasumber : Ternyata menikah di usia muda sangat menyenangkan, tidak semengerikan dengan cerita cerita orang lain

Pewawancara : Apakah Anda merasa siap untuk menikah saat itu?

Narasumber : Iya saya siap tanpa paksaan dari siapapun

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami stres sejak menikah?

- Jika ya, apa yang paling sering menyebabkan stres?

Narasumber : Iya saya siap tanpa paksaan dari siapapun

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang tanggung jawab rumah tangga yang harus Anda tangani?

- Apakah tanggung jawab tersebut terasa terlalu berat?

Narasumber : Tanggung jawab tersebut tidak akan terasa berat jika kita melakukannya dengan senang hati.

Pewawancara : Pernahkah Anda merasa depresi atau stres setelah menikah?

Situasi apa yang paling sering membuat Anda merasa depresi atau stress?

Narasumber : pernah, ketika saya sedang bertengkar dengan suami

Pewawancara : Bagaimana anda mengatasi ketika anda mengalami depresi atau stres?

Pewawancara : Apakah Anda mendapatkan dukungan dari suami, keluarga, atau teman dalam menatasi depresi atau stress yang anda alami?

Narasumber : Iya mendapatkan dukungan dari suami saya. Yang saya lakukan saat saya stres yaitu tidur. Saat bangun nanti saya akan berbicara

dengan suami saya menggunakan kepala dingin dan akan kembali akur seperti biasa lagi.

Pewawancara : Apakah Anda pernah mencari bantuan profesional untuk masalah psikologis Anda?

- Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dengan bantuan tersebut?

Narasumber : Tidak pernah.

Pewawancara : Bagaimana kesiapan finansial anda sebagai pasangan yang menikah di bawah umur?

Narasumber : Suamiku bekerja menjadi sopir sayur, dari ngablak mengantar sayur ke Magetan Jawa Timur. Dari jaman pacaran dia sering membelanjakan apapun yang saya mau, na dari itulah kami percaya, bahwa kami siap menikah di usia muda dan percaya bahwa rejeki setelah menikah itu tidak akan pernah jika tidak mungkin ada rejeki

Pewawancara : Apa sumber pendapatan utama Anda dan pasangan saat ini?

- Apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Narasumber : Iya insyaallah cukup. Suamiku bekerja menjadi sopir dan saya bertani diladang menanam berbagai macam sayur

Pewawancara : Sebagai pasangan muda apakah anda pernah mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangga?

Narasumber : Iya pernah, tapi saat kami mengalami kesulitan justru tuhan sedang menguji kemampuan kita untuk tetap berusaha, dari kami berusahalah tuhan memberikan rejeki yang tidak pernah putus

Pewawancara : Sejauh mana kesulitan ekonomi yang pernah anda alami selama menjadi pasangan yang menikah di usia muda?

Narasumber : Yang kami alami saat, sekarang saya hamil, pernah waktu mau kontrol kandungan kami tidak punya uang. Sampai akhirnya kami meminjam ke orang tuaku. Tetapi setelah itu Alhamdulillah suami saya panggilan untuk menyopir tidak pernah libur.

Pewawancara : Bagaimana cara anda sebagai pasangan muda dalam mengatasi kesulitan ekonomi?

Narasumber : Bersabar, suatu saat rejeki untuk kami akan datang.

Pewawancara : Dalam pernikahan apakah anda pernah ketergantungan finansial terhadap keluarga anda?

Narasumber : Pernah. Saat kami merasakan tidak ada kemampuan barulah kami meminta tolong.

Pewawancara : Apakah ada dampak ketergantungan ini terhadap hubungan anda dan keluarga?

Narasumber : Ada, ada saudara yang merasakan iri, bukan saudara kandung ya ini, saudara sepupu lah. Dia juga sudah menikah sudah punya anak 2, tetapi ternyata dia sering meminta sama ibuku untuk membelikan ini itu tanpa saya dan Mbah saya tau. Saya aja ga iri dia meminta apa" sama ibuku, kok dia iri sama aku saat aku merasa kekurangan meminta tolong keluargaku

Pewawancara : Apakah Anda atau pasangan memiliki pekerjaan tetap?

- Jika tidak, apa hambatan utama dalam mendapatkan pekerjaan tetap?

Narasumber : Ada. Suamiku sopir saya bertani. Kadang saat suamiku libur nyopir, dia bantu" di ladang.

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan tentang pengalaman pendidikan Anda sebelum menikah?

- Pendidikan terakhir anda?
- Apa mata pelajaran favorit Anda?
- apakah waktu sekolah anda termasuk orang yang berprestasi?
- Apa cita-cita Anda sebelum menikah?

Narasumber :

- pendidikan terakhir saya SMK.
- Tidak ada pelajaran favorit.
- Yaa saya tidak terlalu pintar dan tidak terlalu bodoh
- Perawat, saya bersekolah di SMK Bhakti Nusantara kota Salatiga di jurusan perawat. Saya tidak melanjutkan kuliah bukan berarti karena ingin menikah muda, tetapi saya juga memikirkan biaya untuk kuliah bukan uang yang sedikit.

Pewawancara : Apa alasan utama Anda berhenti sekolah setelah menikah?

- Apakah keputusan ini diambil oleh Anda sendiri atau oleh keluarga?

Narasumber : Saya ambil sendiri. Ibuku bekerja menjadi TKW di Singapore, saya tidak melanjutkan sampai kuliah karena saya berfikir bahwa kuliah membutuhkan biaya yang bukan sangat sedikit

Pewawancara : Apakah Anda memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan?

- Jika ya, apa yang menghalangi Anda untuk melanjutkan pendidikan?

Narasumber : tidak, karena saya sudah menikah dan tidak sanggup untuk biaya melanjutkan kuliah

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap pendidikan Anda?

- Apakah mereka mendorong atau melarang Anda melanjutkan Pendidikan?

Narasumber : Mendorong, tetapi saya yang tidak mau

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan yang serius?

Narasumber : Tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana kondisi kesehatan reproduksi Anda setelah menikah?

- Apakah Anda pernah mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan?

Narasumber : Tidak pernah

Pewawancara : Apakah Anda memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi?

- Seberapa sering Anda mengunjungi fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan?

Narasumber : Tidak, sebulan sekali saat melakukan control kandungan

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami atau berisiko terhadap penyakit menular seksual?

- Bagaimana Anda mengetahui tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual?

Narasumber : Tidak pernah, saya tidak tahu

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kesehatan Anda, Apakah mereka mendukung Anda dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan?

Narasumber : iya

Pewawancara : Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga kesehatan Anda sejak menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?

Narasumber : Menjaga pola hidup yang sehat dan teratur.

Pewawancara : Apakah Anda merasa lebih terasingkan setelah menikah?

Narasumber : Tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana reaksi teman-teman dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan Anda?

- Apakah Anda merasa ada perubahan terhadap cara mereka memperlakukan Anda?

Narasumber : Tidak ada perubahan dari teman saya saat saya menikah.

Pewawancara : Apakah Anda menghadapi stigma atau penilaian negatif dari masyarakat setelah menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi stigma tersebut?

Narasumber : Lebih bodo amat tidak terlalu memikirkan yang tidak penting

Pewawancara : Bagaimana pernikahan Anda mempengaruhi hubungan dengan teman-teman sebaya?

- Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka?

Narasumber : Masih, namun saat saya hamil sekarang saya dilarang berpergian jauh dikarenakan ketakutan nanti terjadi sesuatu.

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kehidupan sosial Anda?

- Apakah mereka mendukung Anda untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar?

Narasumber : suami masih mengizinkan saya bermain atau bersosial dengan teman-teman saya, iya mendukung tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Pewawancara : Apa dampak dari pernikahan terhadap partisipasi Anda dalam kegiatan komunitas atau sosial (seperti karang taruna)?

- Apakah Anda masih terlibat dalam kegiatan tersebut?

Narasumber : tidak, saya tidak terlibat lagi setelah menikah

b. Narasumber 2

Pewawancara : Miranda Kaira Pangestu

Narasumber : SU

Tanggal lahir : 29-04-2003

Pewawancara : Kepada saudara di umur berapa saudara memutuskan untuk menikah dini?

Narasumber : di umur 17

Pewawancara : Di tahun berapa saudara.....menikah?

Narasumber : 2020

Pewawancara : Apa faktor Yang Membuat saudara untuk menikah dini?

Narasumber : Sering tidur di rumah saya, sudah hamil di luar nikah

Pewawancara : Di dalam rumah tangga selama ini dampak apa saja yang terjadi di dalam rumah tangga, baik dampak positif dan negative?

Narasumber : Dampak positifnya kalau jalan enak berdua, kalau tidur ada yang nemenin, sedangkan dampak negative nya sering bertengkar masalah ekonomi, masalah anak, bertengkar masalah mertua ipar

Pewawancara : Di dalam rumah tangga yang telah di jalani apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga terlaksanakan?

Narasumber : Sudah terjalani dengan baik

Pewawancara : Sudah di karunia anak atau tidak?

Narasumber : 2

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda sejak menikah di usia muda?

Narasumber : Intinya setelah menikah harus kuat mental dan pikiran apa lagi kalau sudah satu rumah dengan mertua dan ipar bukan hanya kuat badannya tapi harus kuat lahir dan batinnya

Pewawancara : Bagaimana perubahan dalam rutinitas harian Anda setelah menikah?

Narasumber : Sangat berubah yang dulu tidak kerja tapi sekarang sejak sudah menikah kita harus bekerja dan harus menyelesaikan urusan rumah tangga

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang menikah di usia muda?

Narasumber : Kadang ada senangnya kadang juga ada susahnyanya.

Pewawancara : Apakah Anda merasa siap untuk menikah saat itu?

Narasumber : Sangat belum siap

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami depresi dan stres sejak menikah?

- Jika ya, apa yang paling sering menyebabkan stres?

Narasumber : Iya, kadang saat saya dengan suami tidak punya pekerjaan dan kebutuhan rumah tangga sangat banyak disitu yang membuat saya merasa stres

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang tanggung jawab rumah tangga yang harus Anda tangani?

- Apakah tanggung jawab tersebut terasa terlalu berat?

Narasumber : Tidak begitu berat, karena semua itu sudah tanggung jawab kita sendiri

Pewawancara : Bagaimana anda mengatasi ketika anda mengalami depresi atau stres? Apakah Anda mendapatkan dukungan dari suami, keluarga, atau teman dalam mengatasi depresi atau stress yang anda alami?

Narasumber : Ya, tentu dukungan dari suami karena suami bisa jadi teman, keluarga yang bisa menghibur sehingga kita bisa melupakan depresi yang kita alami

Pewawancara : Apakah Anda pernah mencari bantuan profesional untuk masalah psikologis Anda?

- Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dengan bantuan tersebut?

Narasumber : tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana kesiapan finansial anda sebagai pasangan yang menikah di bawah umur?

Narasumber : Ya harus sambil usaha dan bekerja keras

Pewawancara : Apa sumber pendapatan utama Anda dan pasangan saat ini?

- Apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Narasumber : pendapatan saya dan suami sekarang masih serabutan, harus cukup gak cukup ya dicukupi.

Pewawancara : Sebagai pasangan muda apakah anda pernah mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangga?

Narasumber : Pernah, karena kamu bekerja serabutan

Pewawancara : Sejauh mana kesulitan ekonomi yang pernah anda alami selama menjadi pasangan yang menikah di usia muda?

Narasumber : Saat tidak punya uang dan kebutuhan didapur habis semua

Pewawancara : Bagaimana cara anda sebagai pasangan muda dalam mengatasi kesulitan ekonomi?

Narasumber : Mencari jalan alternatif atau meminjam dengan orang tua

Pewawancara : Dalam pernikahan apakah anda pernah ketergantungan finansial terhadap keluarga anda?

Narasumber : berusaha mencari pekerjaan lain

Pewawancara : Apakah ada dampak ketergantungan ini terhadap hubungan anda dan keluarga?

Narasumber : tentu tidak

Pewawancara : Apakah Anda atau pasangan memiliki pekerjaan tetap?

- Jika tidak, apa hambatan utama dalam mendapatkan pekerjaan tetap?

Narasumber : tidak, karena susahnya mencari pekerjaan tetap di desa

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan tentang pengalaman pendidikan Anda sebelum menikah?

- Pendidikan terakhir anda?
- Apa mata pelajaran favorit Anda?
- apakah waktu sekolah anda termasuk orang yang berprestasi?
- Apa cita-cita Anda sebelum menikah?

Narasumber :

- Pendidikan terakhir SMP
- Mata pelajaran favorit bahasa Indonesia
- Tidak sama sekali
- Pemain volly

Pewawancara : Apa alasan utama Anda berhenti sekolah setelah menikah?

- Apakah keputusan ini diambil oleh Anda sendiri atau oleh keluarga?

Narasumber : Karena memang Pendidikan saya sebatas smp, dan ketika saya memutuskan untuk menikah saya sudah tidak melanjutkan sekolah, keputusan itu saya ambil sendiri

Pewawancara : Apakah Anda memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan?

- Jika ya, apa yang menghalangi Anda untuk melanjutkan pendidikan?

Narasumber : Iya,yang menghalangi saat itu karena orang tua saya hanya bekerja sebagai buruh dan saat itu orang tua saya lagi punya banyak sekali hutang

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap pendidikan Anda?

- Apakah mereka mendorong atau melarang Anda melanjutkan Pendidikan?

Narasumber : Iya,yang menghalangi saat itu karena orang tua saya hanya bekerja sebagai buruh dan saat itu orang tua saya lagi punya banyak sekali hutang

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan pengalaman kesehatan Anda sejak menikah di usia muda?

- Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan yang serius?

Narasumber :Tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana kondisi kesehatan reproduksi Anda setelah menikah?

- Apakah Anda pernah mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan?

Narasumber : baik, tidak pernah

Pewawancara : Apakah Anda memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Seberapa sering Anda mengunjungi fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan?

Narasumber : Kadang-kadang

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami atau berisiko terhadap penyakit menular seksual?

Narasumber : Tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana Anda mengetahui tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual?

Narasumber : Harus cek ke dokter/bidan dan harus berhenti berhubungan

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kesehatan Anda?

- Apakah mereka mendukung Anda dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan?

Narasumber : Iya mendukung

Pewawancara : Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga kesehatan Anda sejak menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?

Narasumber : Ya harus makan makanan yang sehat biar ngga gampang sakit

Pewawancara : Apakah Anda merasa lebih terasingkan setelah menikah?

Narasumber : Iya, ketika awal-awal menikah

Pewawancara : Bagaimana reaksi teman-teman dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan Anda?

- Apakah Anda merasa ada perubahan terhadap cara mereka memperlakukan Anda?

Narasumber : Tidak ada perubahan masih seperti biasa

Pewawancara : Apakah Anda menghadapi stigma atau penilaian negatif dari masyarakat setelah menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi stigma tersebut?

Narasumber : Tidak usah di tanggap

Pewawancara : Bagaimana pernikahan Anda mempengaruhi hubungan dengan teman-teman sebaya?

- Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka?

Narasumber : Masih seperti sebelum saya menikah

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kehidupan sosial Anda?

- Apakah mereka mendukung Anda untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar?

Narasumber : Masih mendukung untuk saya bersosialisasi

Pewawancara : Apa dampak dari pernikahan terhadap partisipasi Anda dalam kegiatan komunitas atau sosial (seperti karang taruna)?

- Apakah Anda masih terlibat dalam kegiatan tersebut?

Narasumber : Setelah menikah sudah tidak mengikuti kegiatan tersebut

c. Narasumber 3

Pewawancara : Miranda Kaira Pangestu

Narasumber : EA

Tanggal lahir : 06-01-2001

Pewawancara : Kepada saudara di umur berapa saudara memutuskan untuk menikah dini?

Narasumber : 18

Pewawancara : Di tahun berapa saudara menikah?

Narasumber : 2019

Pewawancara : Apa faktor Yang Membuat saudara untuk menikah dini?

Narasumber : Sudah terlanjur hamil

Pewawancara : Di dalam rumah tangga selama ini dampak apa saja yang terjadi di dalam rumah tangga, baik dampak positif dan negative?

Narasumber : Dampak positifnya banyak karea menikah itu ibadah, kalua dampak negatifnya sering cekcok karnakan di usia sekarang itu masih labil.

Pewawancara : Di dalam rumah tangga yang telah di jalani apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga terlaksanakan?

Narasumber : Insyaallah sudah terpenuhi

Pewawancara : Sudah di karunia anak atau tidak?

Narasumber : 1

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda sejak menikah di usia muda?

Narasumber : Cukup menyenangkan, banyak suka duka. Menambah pengalaman baru

Pewawancara : Bagaimana perubahan dalam rutinitas harian Anda setelah menikah?

Narasumber : Perubahan signifikan, dari yang awalnya hanya bekerja, sekarang bertambah menjadi ibu rumah tangga

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang menikah di usia muda?

Narasumber : Menantang karena harus bisa jaga sikap serta mengontrol emosi, di usia segitu sebab terlalu labil

Pewawancara : Apakah Anda merasa siap untuk menikah saat itu?

Narasumber : Siap

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami stres sejak menikah?

- Jika ya, apa yang paling sering menyebabkan stres?

Narasumber : Sering, bahkan babybluse juga sering penyebab stres

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang tanggung jawab rumah tangga yang harus Anda tangani?

- Apakah tanggung jawab tersebut terasa terlalu berat?

Narasumber : kadang tanggung jawab itu terasa berat, terkadang tidak terlalu berat

Pewawancara : Pernahkah Anda merasa depresi atau stres setelah menikah?

Situasi apa yang paling sering membuat Anda merasa depresi atau stress?

Narasumber : Saat hamil dan setelah melahirkan sering stres

Pewawancara : Bagaimana anda mengatasi ketika anda mengalami depresi atau stres?

Apakah Anda mendapatkan dukungan dari suami, keluarga, atau teman dalam menatasi depresi atau stress yang anda alami?

Narasumber : Menenangkan diri sendiri, mencoba berdamai dengan keadaan

Pewawancara : Apakah Anda pernah mencari bantuan profesional untuk masalah psikologis Anda?

- Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dengan bantuan tersebut?

Narasumber : Tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana kesiapan finansial anda sebagai pasangan yang menikah di bawah umur?

Narasumber : Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari

Pewawancara : Apa sumber pendapatan utama Anda dan pasangan saat ini?

- Apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Narasumber : Dari suami bekerja, alahmdulillah cukup

Pewawancara : Sebagai pasangan muda apakah anda pernah mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangga?

Narasumber : Pernah

Pewawancara : Sejauh mana kesulitan ekonomi yang pernah anda alami selama menjadi pasangan yang menikah di usia muda?

Narasumber : Pernah di titik terendah sampai tidak punya uang sama sekali

Pewawancara : Bagaimana cara anda sebagai pasangan muda dalam mengatasi kesulitan ekonomi?

Narasumber : Memutar otak cari alternatif lain agar mendapat uang dengan cara halal pastinya

Pewawancara : Dalam pernikahan apakah anda pernah ketergantungan finansial terhadap keluarga anda?

Narasumber : pernah ketergantungan kepada keluarga suami

Pewawancara : Apakah ada dampak ketergantungan ini terhadap hubungan anda dan keluarga?

Narasumber : tidak ada

Pewawancara : Apakah Anda atau pasangan memiliki pekerjaan tetap?

- Jika tidak, apa hambatan utama dalam mendapatkan pekerjaan tetap?

Narasumber : Suami mempunyai pekerjaan tetap

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan tentang pengalaman pendidikan Anda sebelum menikah?

- Pendidikan terakhir anda?
- Apa mata pelajaran favorit Anda?
- apakah waktu sekolah anda termasuk orang yang berprestasi?
- Apa cita-cita Anda sebelum menikah?

Narasumber :

- SMK
- Sejarah
- Lumayan berprestasi
- Punya bisnis

Pewawancara : Apa alasan utama Anda berhenti sekolah setelah menikah?

- Apakah keputusan ini diambil oleh Anda sendiri atau oleh keluarga?

Narasumber : Dikarenakan sudah menikah dan tidak memungkinkan lagi melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi

Pewawancara : Apakah Anda memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan?

- Jika ya, apa yang menghalangi Anda untuk melanjutkan pendidikan?

Narasumber : tidak

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap pendidikan Anda?

- Apakah mereka mendorong atau melarang Anda melanjutkan Pendidikan?

Narasumber : Membebaskan untuk saya, akan tetapi saya sudah tidak mau melanjutkan sekolah

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan yang serius?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Bagaimana kondisi kesehatan reproduksi Anda setelah menikah?

- Apakah Anda pernah mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan?

Narasumber : Tidak pernah

Pewawancara : Apakah Anda memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Seberapa sering Anda mengunjungi fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan?

Narasumber : kadang-kadang

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami atau berisiko terhadap penyakit menular seksual?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Bagaimana Anda mengetahui tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual?

Narasumber : Internet

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kesehatan Anda?

- Apakah mereka mendukung Anda dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan?

Narasumber : Mendukung

Pewawancara : Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga kesehatan Anda sejak menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?

Narasumber : Tidak ada tantangan

Pewawancara : Apakah Anda merasa lebih terasingkan setelah menikah?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Bagaimana reaksi teman-teman dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan Anda?

- Apakah Anda merasa ada perubahan terhadap cara mereka memperlakukan Anda?

Narasumber : Tidak ada

Pewawancara : Apakah Anda menghadapi stigma atau penilaian negatif dari masyarakat setelah menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi stigma tersebut?

Narasumber : Pernah ada, saya mengatasinya dengan masa bodo selama tidak merugikan pihak manapun

Pewawancara : Bagaimana pernikahan Anda mempengaruhi hubungan dengan teman-teman sebaya?

- Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka?

Narasumber : Tidak mempengaruhi, saya masih berinteraksi dengan teman sebaya saya

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kehidupan sosial Anda?

- Apakah mereka mendukung Anda untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar?

Narasumber : Mendukung selagi itu bersifat positif

Pewawancara : Apa dampak dari pernikahan terhadap partisipasi Anda dalam kegiatan komunitas atau sosial (seperti karang taruna)?

- Apakah Anda masih terlibat dalam kegiatan tersebut?

Narasumber : Tidak, sedari dulu tidak pernah terlibat

d. Narasumber 4

Pewawancara : Miranda Kaira Pangestu

Narasumber : BE

Tanggal lahir : 24-03-2003

Pewawancara : Kepada saudara..... di umur berapa saudara memutuskan untuk menikah dini?

Narasumber : 18 tahun

Pewawancara : Di tahun berapa saudara.....menikah?

Narasumber : 2021

Pewawancara : Apa faktor Yang Membuat saudara untuk menikah dini?

Narasumber : Takut nanti di omongin sama tetangga

Pewawancara : Di dalam rumah tangga selama ini dampak apa saja yang terjadi di dalam rumah tangga, baik dampak positif dan negative?

Narasumber : Ya, pasti ada positif nya ada negatifnya mba

Pewawancara : Di dalam rumah tangga yang telah di jalani apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga terlaksanakan?

Narasumber : Alhamdulillah sudah terlaksanakan mba

Pewawancara : Sudah di karunia anak atau tidak?

Narasumber : Sudah 1 mba

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda sejak menikah di usia muda?

Narasumber : Alhamdulillah selama pernikahan saya pasti ada senangnya dan susahnya

Pewawancara : Bagaimana perubahan dalam rutinitas harian Anda setelah menikah?

Narasumber : Ya pasti berubah secara drastis

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang menikah di usia muda?

Narasumber : Perasaan yang saya rasakan kadang terasa senang kadang terasa tidak

Pewawancara : Apakah Anda merasa siap untuk menikah saat itu?

Narasumber : Siap waktu itu

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami stres sejak menikah?

- Jika ya, apa yang paling sering menyebabkan stres?

Narasumber : Ya terkadang saya merasa stress dengan persoalan suami atau anak

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang tanggung jawab rumah tangga yang harus Anda tangani?

- Apakah tanggung jawab tersebut terasa terlalu berat?

Narasumber : Ya saya lakuin aja tanggung jawab yang ada, kadang saya merasa berat terkadang tidak

Pewawancara : Pernahkah Anda merasa depresi atau stres setelah menikah?

Situasi apa yang paling sering membuat Anda merasa depresi atau stress?

Narasumber : Pernah, situasi yang membuat saya stress dan depresi ketika mengatasi anak tantrum

Pewawancara : Bagaiamna anda mengatasi ketika anda mengalami depresi atau stres?

Apakah Anda mendapatkan dukungan dari suami, keluarga, atau teman dalam menatasi depresi atau stress yang anda alami?

Narasumber : saya mengatasi stress dan depresi dengan jalan-jalan, mendapatkan dukunga dari suami

Pewawancara : Apakah Anda pernah mencari bantuan profesional untuk masalah psikologis Anda?

- Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dengan bantuan tersebut?

Narasumber : tidak

Pewawancara : Bagaimana kesiapan finansial anda sebagai pasangan yang menikah di bawah umur?

Narasumber : kesiapan finansial saya sudah mantap

Pewawancara : Apa sumber pendapatan utama Anda dan pasangan saat ini?

- Apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Narasumber : - Bertani, iya dengan Bertani sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari

Pewawancara : Sebagai pasangan muda apakah anda pernah mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangga?

Narasumber : iya pernah

Pewawancara : Sejauh mana kesulitan ekonomi yang pernah anda alami selama menjadi pasangan yang menikah di usia muda?

Narasumber : Saat melahirkan anak pertama

Pewawancara : Bagaimana cara anda sebagai pasangan muda dalam mengatasi kesulitan ekonomi?

Narasumber : dengan meminjam uang ke orangtua

Pewawancara : Dalam pernikahan apakah anda pernah ketergantungan finansial terhadap keluarga anda?

Narasumber : iya ada

Pewawancara : Apakah ada dampak ketergantungan ini terhadap hubungan anda dan keluarga?

Narasumber : iya ada

Pewawancara : Apakah Anda atau pasangan memiliki pekerjaan tetap?

- Jika tidak, apa hambatan utama dalam mendapatkan pekerjaan tetap?

Narasumber : iya punya pekerjaan tetap

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan tentang pengalaman pendidikan Anda sebelum menikah?

- Pendidikan terakhir anda?
- Apa mata pelajaran favorit Anda?
- apakah waktu sekolah anda termasuk orang yang berprestasi?
- Apa cita-cita Anda sebelum menikah?

Narasumber :

- Pendidikan terakhir saya SMK
- Tidak ada
- Tidak
- Tidak ada

Pewawancara : Apa alasan utama Anda berhenti sekolah setelah menikah?

- Apakah keputusan ini diambil oleh Anda sendiri atau oleh keluarga?

Narasumber : karena ekonomi saya sudah tidak mencukupi, keputusan saya sendiri

Pewawancara : Apakah Anda memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan?

- Jika ya, apa yang menghalangi Anda untuk melanjutkan pendidikan?

Narasumber : Tidak ada

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap pendidikan Anda?

- Apakah mereka mendorong atau melarang Anda melanjutkan Pendidikan?

Narasumber : Tidak tapi saya yang tidak ingin melanjutkan pendidikan

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan yang serius?

Narasumber : tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana kondisi kesehatan reproduksi Anda setelah menikah?

- Apakah Anda pernah mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan?

Narasumber : Baik-baik saja

Pewawancara : Apakah Anda memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi?

Narasumber : tidak

Pewawancara : Seberapa sering Anda mengunjungi fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan?

Narasumber : Jarang-jarang

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami atau berisiko terhadap penyakit menular seksual?

Narasumber :tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana Anda mengetahui tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual?

Narasumber : Dipuskesmas

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kesehatan Anda, Apakah mereka mendukung Anda dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan?

Narasumber : Iya dia mendukung

Pewawancara : Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga kesehatan Anda sejak menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?

Narasumber : Kalau sakit terus berobat ke puskesmas

Pewawancara :Apakah Anda merasa lebih terasingkan setelah menikah?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Bagaimana reaksi teman-teman dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan Anda?

- Apakah Anda merasa ada perubahan terhadap cara mereka memperlakukan Anda?

Narasumber : sepertinya tidak ada, dikarenakan setelah menikah saya ikut dengan suami jadi saya tidak tau reaksi lingkungan sekitar saya

Pewawancara : Apakah Anda menghadapi stigma atau penilaian negatif dari masyarakat setelah menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi stigma tersebut?

Narasumber : tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana pernikahan Anda mempengaruhi hubungan dengan teman-teman sebaya?

- Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka?

Narasumber : Iya, saya masih berinteraksi dengan mereka

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kehidupan sosial Anda?

- Apakah mereka mendukung Anda untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar?

Narasumber : Iya mereka mendukung

Pewawancara : Apa dampak dari pernikahan terhadap partisipasi Anda dalam kegiatan komunitas atau sosial (seperti karang taruna)?

- Apakah Anda masih terlibat dalam kegiatan tersebut?

Narasumber : tidak,saya sudah tidak terlibat

e. Narasumber 5

Pewawancara : Miranda Kaira Pangestu

Narasumber : NR

Tanggal lahir : 05 – Juni - 2004

Pewawancara : Kepada saudara di umur berapa saudara memutuskan untuk menikah dini?

Narasumber : 18

Pewawancara : Di tahun berapa saudara menikah?

Narasumber : 2022

Pewawancara : Apa faktor Yang Membuat saudara untuk menikah dini?

Narasumber : Hamil di luar nikah

Pewawancara : Di dalam rumah tangga selama ini dampak apa saja yang terjadi di dalam rumah tangga, baik dampak positif dan negative?

Narasumber : Dampak positifnya mengerjakan sesuatu Bersama-sama tidak sendiri lagi, dampak negative sering cekcok gara-gara suka pulang malam kadang gak pulang

Pewawancara : Di dalam rumah tangga yang telah di jalani apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga terlaksanakan?

Narasumber : Sudah alhamdulillah

Pewawancara : Sudah di karunia anak atau tidak?

Narasumber : 1

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda sejak menikah di usia muda?

Narasumber : pengalaman yang saya punya terkadang menyenangkan terkadang ada sedihnya

Pewawancara : Bagaimana perubahan dalam rutinitas harian Anda setelah menikah?

Narasumber : perubahan rutinitas saya setelah menikah saya lebih mandiri ketimbang saya sebelum menikah

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang menikah di usia muda?

Narasumber : perasaan yang saya rasakan senang

Pewawancara : Apakah Anda merasa siap untuk menikah saat itu?

Narasumber : siap

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami depresi atau stres sejak menikah?
- Jika ya, apa yang paling sering menyebabkan stres?

Narasumber : pernah, ketika bertengkar dengan suami

Pewawancara : Bagaimana perasaan Anda tentang tanggung jawab rumah tangga yang harus Anda tangani?

- Apakah tanggung jawab tersebut terasa terlalu berat?

Narasumber : tidak terlalu berat, saya jalani dengan ikhlas

Pewawancara : Bagaiamna anda mengatasi ketika anda mengalami depresi atau stres?

Apakah Anda mendapatkan dukungan dari suami, keluarga, atau teman dalam menatasi depresi atau stress yang anda alami?

Narasumber : tidak terlalu larut dalam pikiran, ya saya mendapat dukungan dari suami

Pewawancara : Apakah Anda pernah mencari bantuan profesional untuk masalah psikologis Anda?

- Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dengan bantuan tersebut?

Narasumber : Tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana kesiapan finansial anda sebagai pasangan yang menikah di bawah umur?

Narasumber : Agak ragu-ragu

Pewawancara : Apa sumber pendapatan utama Anda dan pasangan saat ini?

- Apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Narasumber : Lumayan cukup untuk kebutuhan sehari-hari

Pewawancara : Sebagai pasangan muda apakah anda pernah mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangga?

Narasumber : Pernah

Pewawancara : Sejauh mana kesulitan ekonomi yang pernah anda alami selama menjadi pasangan yang menikah di usia muda?

Narasumber : tidak tercukupi kehidupan sehari-hari

Pewawancara : Bagaimana cara anda sebagai pasangan muda dalam mengatasi kesulitan ekonomi?

Narasumber : mencari jalan solusi yang halal

Pewawancara : Dalam pernikahan apakah anda pernah ketergantungan finansial terhadap keluarga anda?

Narasumber : Pernah

Pewawancara : Apakah ada dampak ketergantungan ini terhadap hubungan anda dan keluarga?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Apakah Anda atau pasangan memiliki pekerjaan tetap?

- Jika tidak, apa hambatan utama dalam mendapatkan pekerjaan tetap?

Narasumber : ada

Pewawancara : Bisakah Anda menceritakan tentang pengalaman pendidikan Anda sebelum menikah?

- Pendidikan terakhir anda?
- Apa mata pelajaran favorit Anda?
- apakah waktu sekolah anda termasuk orang yang berprestasi?
- Apa cita-cita Anda sebelum menikah?

Narasumber :

- SMP
- Bahasa Indonesia
- Tidak
- Guru

Pewawancara : Apa alasan utama Anda berhenti sekolah setelah menikah?

- Apakah keputusan ini diambil oleh Anda sendiri atau oleh keluarga?

Narasumber : karena sudah menikah dan mempunyai anak tidak memungkinkan sekali saya melanjutkan sekolah, iya keputusan saya sendiri

Pewawancara : Apakah Anda memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan?

- Jika ya, apa yang menghalangi Anda untuk melanjutkan pendidikan?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap pendidikan anda?

- Apakah mereka mendorong atau melarang Anda melanjutkan Pendidikan?

Narasumber : Tidak mendorong untuk saya melanjutkan sekolah

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan yang serius?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Bagaimana kondisi kesehatan reproduksi Anda setelah menikah?

- Apakah Anda pernah mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Apakah Anda memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi?

- Seberapa sering Anda mengunjungi fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan?

Narasumber : Ada, jarang jarang

Pewawancara : Apakah Anda pernah mengalami atau berisiko terhadap penyakit menular seksual?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Bagaimana Anda mengetahui tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual?

Narasumber : Dari bidan

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kesehatan Anda?

- Apakah mereka mendukung Anda dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan?

Narasumber : Ya sangat mendukung

Pewawancara : Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga kesehatan Anda sejak menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?

Narasumber : Tidak ada tantangan

Pewawancara : Apakah Anda merasa lebih terasingkan setelah menikah?

Narasumber : Tidak

Pewawancara : Bagaimana reaksi teman-teman dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan Anda?

- Apakah Anda merasa ada perubahan terhadap cara mereka memperlakukan Anda?

Narasumber : Tidak ada, masih sama saja seperti sebelum saya menikah

Pewawancara : Apakah Anda menghadapi stigma atau penilaian negatif dari masyarakat setelah menikah?

- Bagaimana Anda mengatasi stigma tersebut?

Narasumber : Tidak pernah

Pewawancara : Bagaimana pernikahan Anda mempengaruhi hubungan dengan teman-teman sebaya?

- Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka?

Narasumber : Masih

Pewawancara : Bagaimana dukungan dari suami dan keluarga terhadap kehidupan sosial Anda?

- Apakah mereka mendukung Anda untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar?

Narasumber : Iya mendukung

Pewawancara : Apa dampak dari pernikahan terhadap partisipasi Anda dalam kegiatan komunitas atau sosial (seperti karang taruna)?

- Apakah Anda masih terlibat dalam kegiatan tersebut?

Narasumber : Tidak terlibat kegiatan tersebut sebelum dan sesudah saya menikah

Foto Dokumentasi Penelitian



Foto dengan SU sebagai narasumber yang menikah di usia muda



Foto dengan AL sebagai narasumber yang menikah di usia muda



Foto dengan EA sebagai narasumber yang menikah di usia muda



Foto dengan NR sebagai narasumber yang menikah di usia muda

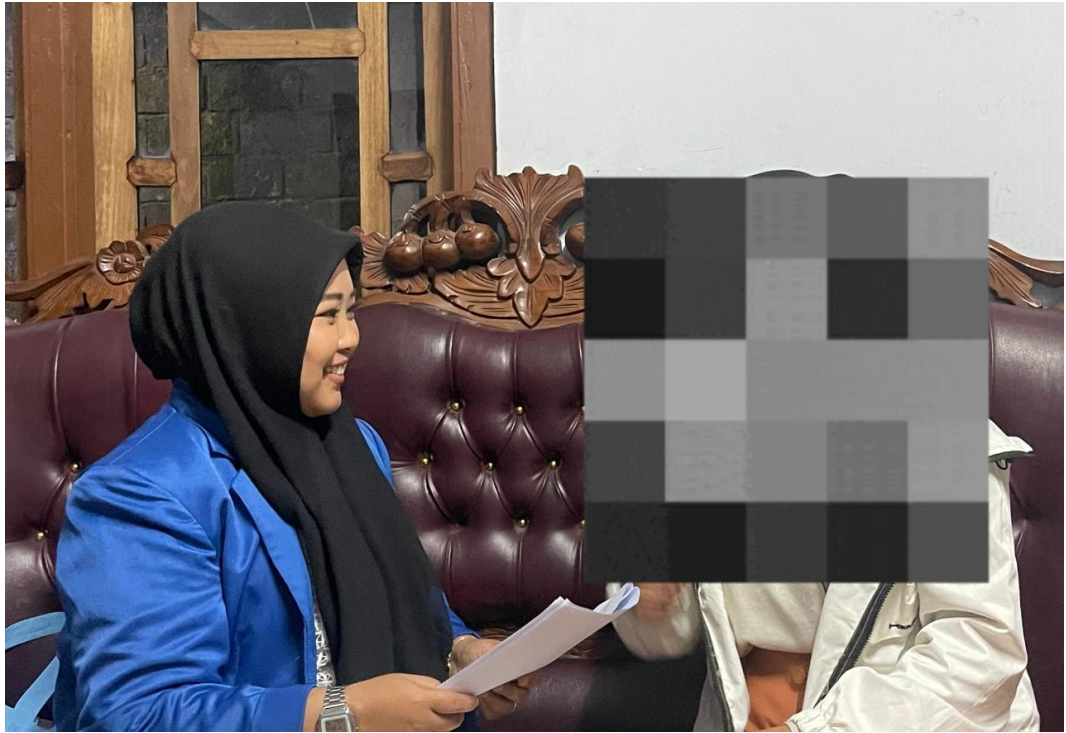


Foto dengan BE sebagai narasumber yang menikah di usia muda

Curicirum Vitae (CV)

Nama Lengkap : Miranda Kaira Pangestu
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 12 November 2001
Nama Ayah : Irwansyah
Nama Ibu : Maharani
Alamat : Perum Kemiling Asri Pratama Blok A No 16
No. Handphone : 089518761541
Email Aktif : mirandakaira12@gmail.com